



**PUTUSAN**

NOMOR 40/G/2017/PTUN.SMD

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara:

**AZHERY ASMAR, S.T.**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin Gg. Nusa Indah Nomor 16, Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Pekerjaan Swasta;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dienta Dinneer, S.H., M.H., M.MED.KOM., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Penasehat Hukum/Advokat, Alamat di Jalan Yos Sudarso RT.09 No. 04 Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2018;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT**;

**M E L A W A N :**

**BUPATI PASER**, Tempat kedudukan di Jalan Noto Sunardi Nomor 1, Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. H. ANDI AZIS, S.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Paser;
2. VERONIKA RANI, S.H., Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM Setda. Kabupaten Paser;
3. KUSNEDI, S.H., Jabatan Kasubag Produk Hukum Daerah Setda. Kabupaten Paser;
4. NELLY HIKMAH, S.H., Jabatan Penyusun Abstraksi Hukum Setda. Kabupaten Paser.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Paser, Alamat Kantor di Jalan RM. Noto Sunardi Nomor 1 Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan

Halaman 1 dari 62, Putusan Nomor 40/G/2017/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/9/HKM/ 2018 tertanggal 10 Januari 2018;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 40/PEN-DIS/2017/PTUN.SMD tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 40/PEN/2017/PTUN.SMD tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 40/G/2017/PTUN.SMD tanggal 19 Desember 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 40/PEN-PP/2017/PTUN.SMD tanggal 21 Desember 2017 tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 40/PEN-HS/2017/PTUN.SMD tanggal 06 Februari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Telah membaca berkas perkara dan alat bukti surat yang diajukan para pihak di persidangan;
7. Telah memeriksa dan mendengar keterangan saksi dan ahli di persidangan;
8. Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

## **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tanggal 18 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 19 Desember 2017 dengan register perkara Nomor 40/G/2017/PTUN.SMD, yang telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 06 Februari 2018, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

### **A. OBJEK SENGKETA**

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Bupati Paser Nomor 539/Kep-6/2017 tanggal 4 Januari 2017 tentang Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser Masa Bhakti 2017 – 2020.

Halaman 2 dari 62, Putusan Nomor 40/G/2017/PTUN.SMD

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. KEPENTINGAN PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN**

Dasar hukum diajukannya Gugatan ini adalah berdasarkan pasal 53 ayat (1)

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

*"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan*

*oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis*

*kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata*

*usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan*

*atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka Penggugat mengemukakan alasan

mengajukan gugatan adalah sebagai berikut:

I. Penggugat merupakan satu-satunya calon yang berhasil lolos/lulus

persyaratan administrasi dan penyampaian visi misi untuk selanjutnya

mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan seyogyanya

saat ini berhak untuk diangkat menjadi Direktur Utama Perusda Daya Prima

Kabupaten Paser, berdasarkan :

1. Keputusan Bupati Paser Nomor 539/KEP-346/2016 tentang

Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Daya Prima

Kabupaten Paser Masa Bhakti 2015 – 2017 (tanggal 15 Juni 2015).

2. Keputusan Bupati Paser Nomor 539/KEP-430/2016 tentang

Pembentukan Panitia seleksi Calon Direktur Utama Perusahaan Daerah

Daya Prima Kabupaten Paser Periode 2016 – 2020 (tanggal 1 Agustus

2016 ).

3. Pengumuman oleh Panitia Seleksi Nomor 01/PSCDU/PDP/VI/2016

tentang Mengundang Semua Pihak yang memiliki kualifikasi untuk

mengikuti proses seleksi Direktur Utama Perusda Daya Prima masa

Jabatan 2016 – 2020 (tanggal 19 Agustus 2016).

4. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi oleh Panitia Seleksi tanggal

17 Oktober, Nomor 07/PSCDU/PDP/2016 tentang mengumumkan nama

peserta Azhery Asmar, ST dinyatakan lulus seleksi Administrasi dan

berhak diundang untuk mengikuti tahapan seleksi selanjutnya :

- Penyajian visi misi dan strategi perusahaan

- Uji kepatutan dan kelayakan di DPRD Paser

5. Surat Bupati Paser Nomor 500/225/Ek-Kerjasama/2016 Perihal

Seleksi Direktur Perusda Daya Prima Kabupaten Paser Tanggal 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2016 tentang Penjadwalan Uji Kepatutan dan kelayakan ( *Fit and Proper test* ) pada tanggal 27 Oktober 2016.

6. Surat Bupati Paser Nomor 500/232/EK-Kerjasama-X/2016 tanggal 24 Oktober Perihal Undangan Penyampaian Visi, misi dan strategi calon direktur utama Perusda Daya Prima.

7. Berdasarkan prosedur pemilihan Direksi yang telah dijalankan oleh Penggugat sesuai Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser yang menyebutkan sebagai berikut:

1) *Direksi diangkat oleh Bupati diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas berdasarkan rekomendasi dari organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Independen dan professional lainnya;*

2) *Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bukan berasal dari swasta, maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu jabatan sebelumnya;*

3) *Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :*

a. *Mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya sarjana (S1);*

b. *Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan bagi Calon Direksi yang berasal dari swasta yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;*

c. *Membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan di depan pejabat yang berwenang;*

d. *Lulus Uji Kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang dilaksanakan di DPRD;*

e. *Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Anggota Direksi atau dengan Anggota Badan Pengawas lainnya sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;*

f. *Batasan usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun;*

4) *Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser.*

8. Ditambahkan pula dengan kewenangan Bawas dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Paser dalam peraturan tersebut menyebutkan :

- Badan Pengawas memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan Pemberhentian Direksi;

Halaman 4 dari 62, Putusan Nomor 40/G/2017/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Peraturan Daerah tidak mensyaratkan bahwa calon harus lebih dari 1 (satu);

9. Jikapun karena jabatan Panitia Seleksi dalam kaitannya jabatan selaku OPD (yang melekat itu) berakhir karena suatu sebab mutasi, atau pengangkatan struktur ASN dan sebab lainnya, sebagai alasan diterbitkan Keputusan Bawas yang baru (4 Januari 2017), tentulah (sudah barang pasti) Keputusan tersebut melanjutkan proses hak Penggugat yang telah terwujud tersebut;

10. Berdasarkan hak yang ada praktis pula karenanya kepentingan Penggugat jika ditilik dari sudut penyelenggara suatu pemerintahan, ditambah atau diperkuat suatu saat (kelak) semoga didapati suatu *statement* dari DPRD Kabupaten Paser yang menyebutkan "bahwa jika ada dan dikehendaki adanya suatu pelantikan, maka dipersilahkan saja Bupati untuk melantik" sebagai *notice of justice*; kesemua itu/bermakna jelas sesungguhnya hak Penggugat telah tercipta (terwujud) untuk dapat diangkat sebagai Direktur Utama Perusda; dan bersangkutan paut dengan keseluruhan hal itu adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yang dimohonkan berdasarkan suatu peraturan, sampai dengan tingkatan *rechtsvinding*; disisi lain segala perbuatan atau rentetan perbuatan lain yang dilakukan, timbul dari adanya suatu penyimpangan atau adanya penyelewengan dari sudut penyelenggara suatu pemerintahan bila ada penyimpangannya, tentulah hal yang sama pula juga merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yang dimohon untuk mengadili, dikedua sisi (ibarat gundukan) itu kesemuanya diungkap atau dipaparkan guna memperoleh telaahan hukum yang berdasarkan suatu pertimbangan hukum bermuara pada suatu penegakan keadilan;

Berdasarkan pada hak Penggugat yang telah dirugikan tersebut di atas dikarenakan adanya:

- II. Patut dikemukakan disini Objek Sengketa ternyata diterbitkan pada tanggal 4 Januari 2017 pada saat itu Perda Nomor 15 tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser masih berlaku; dalam arti ini, setidaknya dalam kaitan telah ada, terwujudnya hak Penggugat yang telah memenuhi persyaratan sebagai Dirut Perusda, seyogyanya ia Pemegang Keputusan melanjutkan proses hak Penggugat kenyataannya (sampai Penggugat ketahui kemudian) Keputusan ini didiamkan sampai dengan dibuatnya perubahan Peraturan Daerah;

Halaman 5 dari 62, Putusan Nomor 40/G/2017/PTUN.SMD



III. Proses seleksi yang seyogyanya dilalui dengan adanya Keputusan Bupati untuk suatu rekrutment, dan uji visi misi inipun tidak dilakukan; dengan demikian suasana batiniah, itikad jelek jika tidak dikatakan itikad buruk telah melingkupi objek sengketa yang kemudian dilanjutkan dengan surat sekretaris daerah nomor 500/115/E3.3/2017 tanggal 13 Nopember 2017;

IV. Objek Sengketa; bahwa Tergugat telah mengangkat seorang ketua Badan Pengawas (untuk selanjutnya disebut Ketua Bawas) bernama H. Syamsuddin Cukur, yang bersama dengan jajarannya bersurat kepada Tergugat dengan mengusulkan 4 (empat) nama calon Direktur Utama Perusahaan Daerah Daya Prima Surat Bawas Nomor: 05/BT-Perusahaan Daerah/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 Perihal: Usulan nama-nama Calon Diektur Perusahaan Daerah "Daya Prima" dengan masing-masing nama:

- 1) Ir. H. Saiful Bahri S, M.M.
- 2) Ir. H. Aswan Noor, M.Si.
- 3) Riza Heriannoor, S.Kom,
- 4) Zulkifli, S.E.

Calon-calon yang disebutkan diatas didaulat atau diklasifikasi dengan derajat (tingkatan) langsung melakukan visi dan misi di institusi Kabupaten Paser, tanpa adanya proses seleksi administrasi yang terbuka untuk umum; sebagaimana proses administrasi pada tahun 2016 yang pernah dijalani atau dilakukan Penggugat; yang mana pada proses tersebut, Penggugat telah dinyatakan sebagai satu-satunya Calon yang Lulus.

Diperjelas di sini oleh Penggugat, masing-masing ke 4 (empat) nama-nama orang yang akan atau telah mengikuti test visi dan misi tersebut, sesungguhnya adalah orang yang tidak lolos/lulus dalam tes persyaratan administrasi yang semulanya dari rekrutmen pada tahun 2016 dimana Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Nomor: 07/PSCDU/PDP/IX/2016 tanggal 17 Oktober 2016 untuk Calon Direktur Utama Perusahaan Daerah Daya Prima, pada saat itu.

V. Bahwa Keputusan Tergugat mengeluarkan Keputusan Bupati Paser Nomor 539/Kep-6/2017 (untuk selanjutnya disebut (Objek Sengketa) mensinyalir Tergugat :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak patuh pada kewajibannya sebagai kepala pemerintahan di daerah yang wajib menaati peraturan perundang-undangan dan wajib menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan baik;
- sehingga mengakibatkan adanya tindakan sewenang-wenang

Tergugat sebagai Penyelenggara Pemerintahan di Daerah.

Objek Sengketa yang dikeluarkan sebelum perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Daya Prima jo Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2017, dimana perubahan hanya dilakukan pada satu pasal yaitu Pasal 8 mengenai Direksi.

Bahwa sekalipun SOP Objek Sengketa telah benar ada, namun Bawas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak seharusnya menghilangkan hak Penggugat.

Dan Objek Sengketa, dalam pelaksanaannya tidak melanjutkan Proses seleksi Direktur Utama Perusahaan Daerah Daya Prima, karena yang terjadi justru meniadakan dan melantarkan hak Penggugat sebagai subjek Hukum yang mana merupakan sebagai calon yang telah Lolos/Lulus seleksi pada tahun 2016 untuk kemudian pantas diangkat menjadi Direktur Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser periode 2016-2020.

**VI.** Bahwa Penggugat sebagai warga negara Indonesia dalam Undang-undang Dasar 1945 Amandemen II pasal 28 D telah menyebutkan sebagai berikut :

*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".*

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka Penggugat juga dijamin hak nya oleh Negara dalm hal untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil atas posisi Penggugat sebagai subjek hukum yang telah memenuhi syarat dan pantas diangkat menjadi Direktur Utama Perusahaan Daerah Daya Prima.

## **C. KEWENANGAN PENGADILAN TUN**

- 1.** Bahwa dalam Pasal 53 (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa alasan-alasan yang digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

### Penjelasan poin a

Halaman 7 dari 62, Putusan Nomor 40/G/2017/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah pasal 67 huruf (b) dan (e) yaitu kewajiban Tergugat menaati perundang-undangan dan menerapkan prinsip pemerintahan yang bersih dan baik;

Karena dengan ditetapkannya Objek Sengketa, proses yang telah berjalan (lolos-nya seleksi oleh Penggugat) menjadi terlantar dan tidak ada kepastian. Kemudian dengan Objek Sengketa, Tergugat bersama dengan perangkatnya mengambil keputusan untuk tidak menjalankan peraturan perundang-undangan di daerah sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser; untuk kemudian merubah peraturan daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser yang ditetapkan pada bulan juli 2017.

## Penjelasan poin b

Menyatakan bahwa yang dimaksud dengan menyalah-gunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut, yaitu telah melanggarnya Tergugat terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu asas kepastian hukum, asas ketidak-berpihakan, asas tidak menyalah-gunakan kewenangan dan asas keterbukaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

2. Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat: konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara a quo telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Halaman 8 dari 62, Putusan Nomor 40/G/2017/PTUN.SMD



Sebagaimana bunyi pasal tersebut, maka apabila dikaitkan dengan Objek Sengketa, penjelasannya adalah sebagai berikut :

- Konkrit, karena Objek Sengketa tersebut nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati Paser Nomor 539/Kep-6/2017 tanggal 4 Januari 2017 yang berisi tentang Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser Masa Bhakti 2017 – 2020.
- Individual, bahwa Objek Sengketa ditujukan untuk Badan Pengawas (Bawas) yang diangkat dengan Keputusan Bupati Paser Nomor 539/KEP-6/2017 tanggal 4 Januari 2017 yang berisi tentang Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser Masa Bhakti 2017 – 2020.
- Final, karena Objek Sengketa sudah berlaku definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum dimana berdasarkan Keputusan Pengangkatan Bawas oleh Bupati Paser beserta tindakan faktual yang dijalankan Bawas, sehingga apabila Keputusan ini ada maka segala kegiatan yang merugikan Kepentingan Penggugat akan terus berjalan apabila tidak ada gugatan ini.
- Menimbulkan akibat hukum, karena dengan dikeluarkannya Objek Sengketa telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dengan semakin tidak jelas nasib Penggugat selama ± 15 bulan terakhir.

Maka, dengan berdasarkan pada pemaparan tersebut di atas, maka Objek Sengketa merupakan kewenangan bagi pengadilan tata usaha negara untuk bertugas dan berwenang memeriksa dan menyelesaikan Sengketa di tingkat pertama.

**D. TENGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN**

1. Bahwa sungguh Penggugat baru mengetahui Objek Sengketa setelah adanya Surat Bawas Nomor 05/BT-Perusahaan Daerah/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 Perihal: Usulan nama-nama Calon Diktur Perusahaan Daerah “Daya Prima”; yang menetapkan 4 (empat) nama calon yang akan melakukan uji visi dan misi yaitu tanggal 14 Desember 2017, yang hal itu berarti konkrit mengancam atau mengganggu hak Penggugat berkenaan dengan seyogyanya Penggugat telah dapat diangkat sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Daya Prima; Di dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:



*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".*

Di dalam tenggang waktu gugatan yang disediakan bagi seseorang atau badan hukum perdata yang namanya tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, oleh Mahkamah Agung telah diberikan petunjuk, yaitu dihitung secara kasuistis sejak saat seseorang atau badan hukum perdata itu merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut (butir V pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991); Oleh karena Penggugat baru mengetahui atau baru menerima Objek Sengketa yaitu pada tanggal 31 Oktober 2017, maka gugatan Penggugat secara formil patut dapat diterima;

**2. Tentang Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*)** Oleh Hakim Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. Sudikno juga menjelaskan latar belakang perlunya seorang hakim melakukan penemuan hukum adalah karena hakim tidak boleh menanggukkan atau menolak menjatuhkan putusan dengan alasan karena hukumannya tidak lengkap atau tidak jelas; ketika undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas untuk memutus perkara, saat itulah hakim harus mencari dan menemukan hukumnya (*rechtsvinding*).

Bahwa sekalipun di dalam peraturan yang telah ada saat ini, belum mengatur tentang kepentingan Penggugat yang dirugikan (yang namanya) tidak dituju oleh Keputusan TUN, sebagaimana Undang-undang Peradilan tata Usaha negara saat ini, namun Hakim wajib menemukan hukum, untuk melindungi dan mengukuhkan hak Penggugat yang telah terbentuk berdasarkan proses yang ada dan telah dijalani oleh Penggugat juga proses itu juga telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kabupaten Paser (Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003).

**E. KEDUDUKAN TERGUGAT, SEBAGAI SUBJEK (TERGUGAT)**

**1.** Bahwa Tergugat adalah suatu lembaga Negara dan Pemerintahan yang keberadaannya di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab VI tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat (4) yaitu *"sebagai kepala pemerintahan di Kabupaten yang dipilih secara demokratis; yang*



*menjalankan urusan Penyelenggaraan Negara di tingkat Kabupaten/Daerah”.*

2. Bahwa Tergugat sesuai pasal 18 ayat (4) UUD 1945 selanjutnya diakomodir di dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pasal 1 angka 8 yang didalam isinya menyatakan bahwa *“badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*

3. Bahwa Tergugat adalah Pemerintah Daerah yang merupakan Penyelenggara Pemerintahan di Daerah, dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan *“pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”.*

4. Kemudian lebih lanjut dalam pasal 57 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bab VII Penyelenggara Pemerintahan Daerah Bagian Kesatu Umum juga berbunyi sebagai berikut *“Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota terdiri atas Kepala Daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah”.*

Dengan demikian, dilihat dari sudut hukum administrasi negara telah jelas Kepala Daerah (Bupati Paser) merupakan Pejabat Tata Usaha negara yang melaksanakan penyelenggaraan/ urusan pemerintahan di daerah. Oleh karenanya sudah tepat dan benar berkaitan dengan Objek Sengketa bahwa Tergugat adalah pihak yang harus di gugat oleh Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## F. DASAR GUGATAN OBJEK SENKETA

### I. Kronologi Gugatan

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2015 ditetapkan Keputusan Bupati Paser Nomor 539/KEP-346/2015 tentang Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser Masa Bhakti 2015 – 2017; (Badan Pengawas melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya harus berpedoman kepada petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Bupati Paser.

Catatan:

Jika Keputusan tentang Badan Pengawas ditetapkan tanggal 16 Juni 2015 maka terhitung masa bhakti Badan Pengawas tersebut berakhir pada 16  
Halaman 11 dari 62, Putusan Nomor 40/G/2017/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2017. Pada masa bhakti Badan Pengawas ini, sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser Masa Bhakti 2012-2016, maka dilakukan Penjaringan dan Pemilihan Direktur Utama Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Periode 2016-2020;

2. Bahwa untuk melangsungkan proses perekrutan calon baru Direktur Utama Perusahaan Daerah Daya Prima, kemudian Tergugat mengeluarkan Keputusan Bupati Paser Nomor 539/KEP-430/2016 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Direktur Utama Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser Periode 2016-2020;

3. Bahwa setelah dibentuknya panitia Seleksi Calon Dirut Perusahaan Daerah Daya Prima, kemudian pada tanggal 19 Agustus 2016, dikeluarkan Pengumuman Pemerintah Kabupaten Paser oleh Panitia Seleksi Calon Direktur Utama Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser, Nomor 01/PSCDU/PDP/VI/2016, yang isi-nya yaitu mengundang semua pihak yang memiliki kualifikasi untuk mengikuti Proses Seleksi Direktur Utama Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser masa jabatan 2016 – 2020 untuk mengikuti seleksi dengan persyaratan yang sudah ditentukan;

Dan perlu untuk diketahui pula bahwa pengumuman tersebut juga telah disebarakan melalui E-Media dan Media Massa (Koran) Kaltim Post;

4. Bahwa Penggugat mendaftarkan diri sesuai dengan persyaratan yang harus dilengkapi dan telah terdaftar pada tanggal 09 September 2016 sebagai peserta seleksi. Kemudian, dilihat dari daftar peserta pendaftaran, proses seleksi administrasi tampak diikuti oleh 14 orang peserta pendaftaran /test.

5. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2016, Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Nomor: 07/PSCDU/PDP/IX/2016, mengumumkan bahwa nama peserta Azhery Asmar, S.T. (Penggugat) dinyatakan lulus seleksi administrasi dan berhak diundang untuk mengikuti tahapan seleksi selanjutnya berupa:

- Penyajian Visi Misi dan Strategi Perusahaan oleh Calon Direktur Perusahaan Daerah
- Uji Kepatutan dan Kelayakan di DPRD Paser.

6. Bahwa pada tanggal yang sama, 17 Oktober 2016, Tergugat mengeluarkan Surat Bupati Paser Nomor 500/225/Ek-Kerjasama/2016, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Paser, mengusulkan atas nama Penggugat untuk dapat mengikuti tahapan seleksi berikutnya yaitu

Halaman 12 dari 62, Putusan Nomor 40/G/2017/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uji kepatutan dan kelayakan (*Fit and Proper Test*) yang dilaksanakan di DPRD kabupaten paser sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2003, rencana di laksanakan pada tanggal 27 Oktober 2016. Bersamaan dengan surat tanggal 17 Oktober 2016 Surat Bupati Paser Nomor: 500/225/Ek-Kerjasama/2016 kepada Ketua DPRD Kabupaten Paser, Bupati Paser telah menetapkan jadwal termasuk jadwal pelantikan Dirut Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser.

Di dalam surat yang dikeluarkan tersebut, Bupati Paser juga telah menyusun jadwal acara termasuk pelantikan sebagai berikut ;

- Tes kesehatan dan bebas narkoba bagi calon yang lulus seleksi administrasi tanggal 17-19 Oktober 2016;
- Daftar Ulang Peserta yang lulus administrasi tanggal 20 Oktober 2016;
- Menyajikan Visi dan misi dan strategi perusahaan oleh calon direktur Perusahaan Daerah Tanggal 26 oktober 2016;
- Uji kepatutan dan kelayakan di DPRD Paser tanggal 27 Oktober 2016 (jadwal menyesuaikan agenda DPRD);
- Penyampaian hasil seleksi Calon Direktur Utama Perusahaan Daerah daya Prima kepada Bupati Paser Tanggal (minggu pertama bulan November 2016);
- Penetapan dan Pelantikan Direktur Utama Perusahaan Daerah daya prima kab. Paser masa jabatan 2016 – 2020 (minggu kedua bulan November 2016).

7. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2016 sesuai dengan persyaratan lanjutan yang diperlukan, Penggugat menyerahkan surat keterangan kesehatan dari rumah sakit kepada panitia seleksi.

8. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016, Surat Bupati Kabupaten Paser Nomor 500/232/Ek-Kerjasama/X/2016 mengundang Penggugat untuk melaksanakan acara penyampaian visi, misi dan strategi calon Direktur Utama Perusahaan Daerah Daya Prima. Pada tanggal 26 oktober 2016 dihadapan pejabat SKPD Kabupaten Paser.

9. Bahwa setelah penjadwalan yang harusnya Penggugat dengan Tergugat laksanakan pada poin (6) tidak ada ujung kejelasan/dalam artian tidak jadi dilakukan; ternyata, ada surat yang dikeluarkan oleh DPRD Kabupaten Paser Nomor 230/225/DPRD tanggal 15 November 2016 yang berisi rekomendasi dari DPRD Kabupaten Paser kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan (*Fit and Proper Test*) dengan alasan sebagai berikut :



1) *Sebelum DPRD Kabupaten Paser Khususnya Komisi I melakukan Uji kepatutan dan Kelayakan (Fit and proper test) maka terlebih dahulu meminta laporan Hasil Audit Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Perusahaan Daya Prima Tahun 2016;*

2) *Peserta seleksi uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Proper Test) di DPRD Kab. Paser diharapkan lebih dari 1 (satu) orang”.*

Bahwa sebenarnya Tergugat, pernah dengan cukup piawai membalas Surat DPRD Kabupaten Paser Nomor 230/225/DPRD dengan surat Nomor 500/261/Ek-Kerjasama/2016 tanggal 1 Desember 2017 perihal: Jawaban Rekomendasi DPRD Kabupaten Paser, yang berisi tanggapan sebagai berikut;

(1) *audit pemeriksaan terhadap laporan Keuangan Perusahaan Daerah Daya Prima Tahun 2016 baru dapat dilakukan jika tahun 2016 berakhir, sehingga audit baru dapat dilakukan paling cepat pada bulan Januari 2017, sedangkan Laporan Keuangan Tahun 2015 telah di audit oleh Akuntan Publik;*

(2) *sesuai hasil seleksi Calon Direktur Perusahaan Daerah Daya Prima dari 14 (empat belas) peserta mengembalikan berkas, hanya 1(satu) peserta yang dinyatakan lengkap administrasinya; memperhatikan tata Cara pemilihan dan pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Daya Prima terdapat pada pasal 8 dari Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 15 Tahun 2003 dan tidak ada lampiran yang memperjelas isi dari pasal tersebut. Ketentuan mengenai jumlah minimal peserta uji seleksi Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Proper Test) di DPRD tidak diatur dalam Perda tersebut; sebagai bahan referensi kami sampaikan berita dari media online terhadap beberapa daerah yang telah melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit dan proper test) dengan calon tunggal.”*

10. Bahwa Kemudian DPRD Kabupaten Paser bersurat kembali kepada Tergugat yaitu menyampaikan surat pengantar Nomor 045-2/248/DPRD tanggal 23 Desember 2016; yaitu berisi berita acara rapat Koordinasi Komisi I DPRD Kabupaten Paser dengan Pemerintah Daerah Panitia Seleksi Calon Direktur Perusahaan Daerah terkait Surat Bupati Paser tanggal 1 Desember 2016 Nomor 500/261/EK-Kerjasama/2016, yang isinya adalah sebagai berikut :

(1) *Bahwa sesuai dengan hasil rekomendasi dari DPRD Kab. Paser terlebih dahulu meminta laporan Hasil Audit Pemeriksaan kondisi terakhir Keuangan dan Aset Perusahaan Daya Prima.*

Halaman 14 dari 62, Putusan Nomor 40/G/2017/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Peserta seleksi uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) di DPRD Kab. Paser diharapkan lebih dari 1 (satu) orang;
11. Bahwa belum selesai pembuatan sewenang-wenang DPRD Kabupaten Paser kepada Penggugat; kemudian Panitia Seleksi Calon Direktur Perusahaan Daerah Daya Prima juga ikut bersurat kepada Penggugat, tanggal 5 Januari 2017 yang isinya adalah sebagai berikut :
- a. Panitia seleksi telah mengajukan saudara untuk mengikuti Uji Kepatutan dan Kelayakan di DPRD Kabupaten Paser, namun hingga saat ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya rekomendasi dan pernyataan DPRD Kabupaten Paser agar peserta seleksi uji Kepatutan dan Kelayakan (*fit and proper test*) di DPRD Kab. Paser diharapkan lebih dari 1 (satu) orang;
  - b. Dengan adanya rekomendasi dan pernyataan DPRD Kabupaten Tersebut, maka kami sampaikan bahwa Panitia Seleksi sebagaimana ditugaskan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Paser Nomor 539/ KEP-430/2016 tanggal 1 Agustus 2016 tidak dapat melanjutkan proses seleksi;
  - c. Kami mengucapkan terima kasih, penghargaan dan permohonan maaf kepada saudara yang telah meluangkan waktu, pikiran, tenaga dan biaya untuk mengikuti proses seleksi ini.
12. Bahwa setelah surat yang dikeluarkan oleh Panitia Seleksi tersebut, selama ± 11 bulan (dari bulan Oktober 2016 Hingga bulan Juli 2017), Penggugat menunggu tidak ada kepastian, maka tanggal 05 Juli 2017 Penggugat bersurat kepada Tergugat dan DPRD Kabupaten Paser mempertanyakan proses kelanjutan pengisian formasi Direktur Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser; surat ini sampaikan secara setangan oleh Penggugat tanggal 11 Juli 2017 dan juga disampaikan kepada DPRD Kabupaten Paser pada tanggal 17 Juli 2017;
13. Bahwa surat Penggugat kepada Tergugat sebagaimana dijelaskan dalam poin 12; kemudian keluar/terbit lembar disposisi Tergugat, yang pada pokoknya, baru diketahui oleh Penggugat belakangan ini, ternyata lembar disposisi oleh Tergugat, disebutkan pada tanggal 8 Agustus 2017 menyebutkan disposisinya sebagai berikut ;
- 1) DPRD Kab.Paser menolak melaksanakan *Fit and Proper Test* karena hanya ada 1(satu) orang calon saja.
  - 2) Laksanakan sesuai dengan PERDA baru.
- Memang benar, pembuatan Peraturan Daerah merupakan kewenangan yang dimiliki Tergugat bersama dengan DPRD Kabupaten Paser, namun dalam hal menjalankan kewenangan pembuatan Perda, Tergugat bersama

Halaman 15 dari 62, Putusan Nomor 40/G/2017/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan DPRD Kabupaten Paser melakukan perubahan Peraturan Daerah, yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 15 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser, hanya pada intinya merubah Klausul pasal 8; tujuannya tidak lain adalah agar Penggugat yang telah lulus seleksi Direktur Utama Perusahaan Daerah Daya Prima Pendirian Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser (Penggugat yang pada pokoknya telah lulus/lolos seleksi pada tahun 2016) tidak dapat melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) sebagaimana proses yang pantas dan harusnya sudah dilalui oleh Penggugat; Patut dinilai, bahwa dengan melakukan perubahan peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah Penggugat untuk menjadi Direktur Utama Perusda, dapatlah dikatakan sewenang-wenang dan *abuse of power*.

**14.** Bahwa lebih kemudiannya pada tanggal 31 Oktober 2017, Penggugat barulah secara pasti mengetahui ada surat yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser Nomor 05/BT-Perusahaan Daerah/X/2017 yang ditujukan kepada Tergugat yang berisi usulan nama-nama Calon Direktur Perusahaan Daerah “Daya Prima” dengan masing-masing nama:

- 1) Ir. H. Saiful Bahri S, M.M.
- 2) Ir. H. Aswan Noor, M.Si.
- 3) Riza Heriannoor, S.Kom,
- 4) Zulkifli, S.E.

Hal ini tidak hanya membuat perasaan Penggugat galau, tapi telah terasa terbakar, karena calon-calon yang disebutkan diatas didaulat atau diklasifikasi dengan derajat (tingkatan) langsung melakukan visi dan misi di institusi Kabupaten Paser, tanpa adanya proses seleksi administrasi yang terbuka untuk umum; sebagaimana proses administrasi pada tahun 2016 yang pernah dijalani atau dilakukan Penggugat; yang mana pada proses tersebut, Penggugat telah dinyatakan sebagai satu-satunya Calon yang lulus.

Patut untuk dijelaskan didalam kronologi gugatan ini, masing-masing ke 4 (empat) nama-nama orang yang akan atau telah mengikuti test visi dan misi tersebut, sesungguhnya adalah orang yang tidak lolos/lulus dalam tes persyaratan administrasi yang semulanya dari rekrutmen pada tahun 2016 dimana Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Nomor: 07/PSCDU/

Halaman 16 dari 62, Putusan Nomor 40/G/2017/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDP/IX/2016 tanggal 17 Oktober 2016 untuk Calon Direktur Utama Perusahaan Daerah Daya Prima, pada saat itu Penggugat merupakan satu-satunya calon yang berhasil lolos/lulus persyaratan administrasi.

**15.** Bahwa surat usulan Nomor 05/BT-Perusahaan Daerah/X/2017 pada tanggal 31 Oktober 2017 dari Bawas, kemudian mendapatkan tanggapan dari Tergugat, yaitu adanya disposisi Tergugat tanggal 7 November 2017 yang memberikan catatan sebagai berikut :

*"proses nama-nama calon Direktur Perusahaan Daerah Tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku"*

Bahwa point 14 dan 15 diatas, telah secara jelas menunjukkan kesewenang-wenangan kepada Penggugat; melihat kepada proses sebelumnya yang pernah di lalui oleh Penggugat.

**16.** Bahwa diulang tegaskan, sekali lagi kemudian setelah keluarnya surat poin 14, Penggugat juga baru mengetahui ternyata Tergugat mengeluarkan Keputusan Bupati Paser Nomor 539/Kep-6/2017 tentang Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser Masa Bhakti 2017-2020 (untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa) dimana Badan Pengawas tersebut mengusulkan nama calon-calon Direktur Utama yang baru kepada Bupati. Hal ini sangat merugikan Penggugat, ternyata keseluruhan proses seleksi terdahulu dan haknya yang telah ada pada tahun 2016 seperti dianggap tidak pernah ada. Hingga Penggugat bersurat pada tanggal 5 Juli 2017, Penggugat sama sekali tidak mengetahui dengan terbentuk Badan Pengawas yang baru ini justru menjadi petaka dalam ketidakjelasan status Penggugat sebagai subjek hukum yang seharusnya telah mempunyai hak yang telah tercipta (terwujud) yang bernilai sama dalam kepastian hukum.

Ditetapkannya Objek Sengketa semakin membuat Penggugat yakin bahwa ada ketidak-terbukaan dari Tergugat sebagai Penyelenggara Pemerintahan di Kabupaten Paser kepada Penggugat.

**17.** Bahwa Penggugat merasa setelah dikait-kaitkan dengan disposisi Tergugat tanggal 8 Agustus 2017, mengetahui isi pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser, ternyata sangat merugikan Penggugat; yang dapat dikatakan sebagai perbuatan sewenang-wenang yang menjadi keinginan Tergugat sebagai kepala pemerintahan dimana Perda tersebut juga dibuat bersama-sama dengan DPRD Kabupaten paser.

Halaman 17 dari 62, Putusan Nomor 40/G/2017/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa dibuktikan demi melanjutkan kesewenang-wenangan para penye-lenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Paser kepada Penggugat, Sekretaris Daerah Kabupaten Paser yang mana sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Paser yang membantu Tergugat dalam menjalankan administrasi Pemerintahan di daerah; Surat Sekda Nomor 500/115/E3.3/2017 Tanggal 13 November 2017 yang isinya meneruskan surat Badan Pengawas 31 Oktober 2017 perihal undangan untuk Jadwal Seleksi Calon Direksi Perusda Daya Prima Kabupaten Paser dengan acara Penyajian Visi, Misi, dan Strategi Perusahaan oleh Calon Direksi Perusda Daya Prima. Dan terakhir Sekda juga mengelarkan Surat Nomor 500/117/E3.3 tanggal 14 Desember 2017 Kepada Ketua DPRD Kabupaten Paser penjadwalan Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Direksi Perusda Daya Prima.

19. Bahwa dari keseluruhan kronologi gugatan ini Penggugat sebagai warga negara/subjek Hukum merasa dirugikan, untuk lebih tepatnya kerugian dimaksud yaitu karena :

- Sesuai dengan jadwal yang dibuat oleh Bupati Paser tanggal 17 Oktober 2016 yaitu sudah sepantasnya Penggugat di angkat menjadi Direktur Perusda Daya Prima Pada Minggu Kedua Bulan November 2016. Dengan adanya berbagai kendala (sebagaimana hal ini diuraikan pada bagian kronologi) dalam gugatan ini, dengan adanya keputusan Tata Usaha Negara Dimaksud;
- Penggugat terhitung sejak 17 Oktober 2016 menanti kepastian hak, dalam menunggu itu (sebab yang di perjuangkan oleh Penggugat adalah hal yang terukur dan benar), Penggugat menunggu 15 Bulan dengan seorang Istri dan Anak yang tentu memerlukan biaya hidup dari pekerjaan Penggugat yang layak ;
- Berdasarkan hak yang ada, praktis pula karenanya kepentingan Penggugat yang dari sudut penyelenggara suatu pemerintahan bila ada penyimpangannya, tentulah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yang dimohon untuk mengadili, disi lain segala perbuatan atau rentetan perbuatan lain yang dilakukan/timbul dari adanya suatu penyalahgunaan wewenang, patut pula diungkap atau dipaparkan guna memperoleh telaahan hukum yang berdasarkan suatu pertimbangan hukum bermuara pada suatu penegakan keadilan;
- Secara psikologis (kejiwaan) perasaan Penggugat tergores oleh tanggapan negatif dari birokrasi daerah yang mungkin ada saja yang

Halaman 18 dari 62, Putusan Nomor 40/G/2017/PTUN.SMD



beranggapan bahwa Penggugat menggilai jabatan (padahal sesungguhnya Penggugat mempertahankan hak, ingin berusaha sungguh-sungguh turut memajukan ekonomi daerah) dalam hal itu tentulah Penggugat merasa mereka itu menganggap Penggugat mengada-ada.

- Rugi biaya, waktu, tenaga, pikiran dan kejiwaan ; kesemua itu tentulah Penggugat mengalami kerugian yang memadai jika tidak dikatakan rugi besar ;

**20.** Selain hal tersebut Mempertegas, adanya hak Penggugat dari sisi/sudut dapat diangkat sebagai Dirut Perusda Daya Prima Kabupaten Paser di dalam gugat / Perkara ini patut disampaikan :

**1)** Pertama disini Penggugat sampaikan dari lubuk hati yang di dalam gugatan ini, sama sekali Penggugat tidak merasa Tergugat mendzolimi Penggugat (karena itu tidak ada rasa permusuhan), Penggugat hanya sungguh-sungguh ingin berusaha semaksimal mungkin memajukan usaha daerah untuk suatu kemajuan Kabupaten Paser, sebab itu Penggugat dengan cara ini termasuk berjuang untuk adanya suatu kepedulian yang bersangkutan-paut perlu adanya keadilan di Kabupaten Paser;

**2)** Penyampaian visi dan misi adalah equivalen dengan uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) dalam pada itu sangat tidaklah mungkin Penggugat tidak dapat melaluinya; dengan menyebut *Bismillahirrohmanirrahiim* sesuai dengan kapasitas Penggugat, In-Syaa Allah memenuhi kriteria Itu;

**3)** Dengan masuknya Gugatan ini, tentulah jelas duduk kasus posisinya, guna menghindari kolaborasi-kolaborasi Tergugat berupa penyesatan, hasutan-hasutan berbagai pihak lainnya yang tidak bertanggung jawab yang ke-semua itu bisa, menghapus dan menghilangkan hak Penggugat (maju sebagai Dirut Perusda Daya Prima) dengan cara mencoba membuat proses-proses tidak benar ada mengangkat direktur lain, yang tidak pada tempatnya, oleh karena itu Penggugat memohon dalam perkara ini, adanya suatu putusan dalam penundaan, yaitu: memutuskan atau menetapkan, menunda semua proses yang berkaitan dengan Objek Sengketa dan Surat-surat terkait (Surat Sekretariat Daerah Nomor: 500/117/E3.3 Tanggal 14 Desember 2017);



4) Selain itu, (hal tersebut diatas juga) karena gugatan Penggugat dalam perkara ini berdasarkan bukti-bukti autentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya seiring dengan gugatan (perkara) ini, sungguh sebenarnya adalah suatu hak Penggugat yang dapat dikatakan tercipta atau terwujud penuh guna mengisi formasi Direktur Perusda Daya Prima (dalam turut mengisi perwujudan pembangunan yang berkualitas) patut tidak dibiarkan vakum terlalu lama, maka tidak berlebihan jika putusan yang memerintahkan, mewajibkan Tergugat melakukan pelantikan/pengangkatan Penggugat sebagai Direktur Perusahaan Daerah Daya Prima relevan sedianya dapat diwujudkan sebagaimana dalam Perda Nomor 15 Tahun 2003 maupun perubahannya Pasal 8 ayat 1; (meskipun tanpa berperkara sekalipun).

## II. Dalam Pokok Perkara Keputusan Tergugat A Quo Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

1. Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewajiban Kepala Daerah Pasal 67 huruf (b) dan huruf (e), yang berbunyi sebagai berikut :

*"Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi :*

*(b). menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan*

*(e). menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik."*

2. Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan tersebut telah pula menghilangkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan, sebagaimana didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 7 ayat (1) huruf (g) dan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser Pasal 8, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan huruf (g) "*jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas peraturan Daerah*".  
Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Daya Prima:

**(1)** *Direksi diangkat oleh Bupati diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas berdasarkan rekomendasi dari organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Independen dan professional lainnya;*

**(2)** *Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bukan berasal dari swasta, maka yang bersangkutan harus meleapskan terlebih dahulu jabatan sebelumnya;*

Halaman 20 dari 62, Putusan Nomor 40/G/2017/PTUN.SMD



(3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a) Mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya sarjana (S1);
- b) Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan bagi Calon Direksi yang berasal dari swasta yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- c) Membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan di depan pejabat yang berwenang;
- d) Lulus Uji Kelayakan dan kelayakan (Fit and Proper Test) yang dilaksanakan di DPRD;
- e) Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Anggota Direksi atau dengan Anggota Badan Pengawas lainnya sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
- f) Batasan usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun;

(4) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser.

Bahwa Peraturan Daerah dalam hierarki tata urutan perundang-undangan merupakan salah satu dari sumber hukum tertulis yang menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam bertata negara, dimana peraturan perundang-undangan (dalam hal ini peraturan daerah) itu menjadi dasar dilaksanakannya suatu perbuatan tata usaha negara oleh Pemerintahan di daerah. Oleh karenanya meskipun telah ditetapkan Objek Sengketa (tanggal 4 Januari 2017), Tergugat memiliki kewajiban dan patuh dalam melaksanakan peraturan daerah tersebut di atas sesuai dengan amanat untuk mencapai kepastian hukum bagi Penggugat; yang dalam hal ini yaitu tetap melanjutkan Proses *fit and proper test* Penggugat.

Namun yang terjadi pada fakta hukumnya, pada bulan Juli 2017, Tergugat bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Paser mengeluarkan perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003 yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017, dan kemudian beralasan pada Objek Sengketa dan surat-surat yang dibuat setelah adanya Objek Sengketa justru menghilangkan proses seleksi yang sudah dijalankan dan lolos/lulus nya Penggugat. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut di atas, untuk menghindari ketidakseimbangan, ketidakselarasan dan ketidakserasian dalam kewajiban Tergugat untuk mentaati ketentuan perundang-undangan dan



menjalankan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan patut, maka demi hukum Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat harus dibatalkan.

III. Objek Sengketa Yang dikeluarkan Tergugat Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat melanggar AAUPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pelanggaran yang terjadi :

1) Asas Kepastian Hukum

Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan; Bahwa Penggugat, sebagaimana telah mengikuti proses penyelenggaraan negara/bernegara dalam penseleksian sebuah jabatan yang terbuka untuk umum (Direktur Utama Perusda) berdasarkan ketentuan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang mengatur pada umumnya dan peraturan di wilayah Kabupaten Paser pada khususnya, tidak mendapatkan kepastian hukum, ketika Penggugat sudah melalui semua proses tersebut secara baik dan terukur; justru dalam perjalanannya Penggugat ditelantarkan dan tidak diberikan hak nya sebagai calon yang telah lulus/lolos murni dalam proses seleksi tersebut; Yang diterima oleh Penggugat justru Penyelenggara Negara di Daerah Kabupaten Paser berusaha untuk meniadakan proses Penggugat dengan membuat Objek Sengketa dan Merubah Peraturan Daerah sesuai kemauan atau keinginan subjek-subjek didalam Pemerintahan Daerah Kabupaten Paser. Sehingga Penggugat tidak mendapatkan hak-nya yang benar dan tujuan Penggugat yang sebenarnya dengan mengikuti seleksi Perusda ini adalah untuk membangun daerah tinggalnya Kabupaten Paser.

2) Asas Ketidakberpihakan

Asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Tergugat sebagai pembuat Keputusan Tata Usaha Negara dalam pertimbangannya telah melakukan hal diskriminatif kepada Penggugat,

Halaman 22 dari 62, Putusan Nomor 40/G/2017/PTUN.SMD



terbukti dengan dikeluarkannya Objek Sengketa telah membuat Penggugat sebagai satu-satunya calon yang telah lulus/Lolos administrasi, dan telah menjalankan proses visi misi hingga proses pelantikan di tahun 2016, menjadi terlantar. Dan perlakuan diskriminasi semakin terlihat dengan produk administrasi pemerintahan berupa surat-surat hasil dari adanya Objek Sengketa. Patut diduga bahwa ada keberpihakan Tergugat terhadap proses seleksi, yang mengakibatkan hilangnya hak Penggugat.

### 3) Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang

Asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Bahwa dengan dikeluarkannya Objek Sengketa, Tergugat telah berbuat sewenang-wenang terhadap hak Penggugat. Yaitu proses seleksi yang dilaksanakan sudah benar, justru dihilangkan kemudian membuat Objek Sengketa, dan lebih fatal lagi setelah ada Objek Sengketa Selanjutnya Tergugat (dalam proses penyelenggaraan yang tidak benar) kemudian bersama dengan DPRD Kabupaten Paser menggunakan wewenang-nya untuk merubah perda yang terkait dengan seleksi di dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser yang dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003 Pendirian Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser (Pasal 8) yang ditetapkan pada tanggal tanggal 24 Juli 2017.

### 4) Asas Keterbukaan

Asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Bahwa ditetapkannya Objek Sengketa, seharusnya penggugat diberikan informasi dengan benar dengan jalan bersurat terkait ditetapkannya Objek Sengketa. Hal ini dikarenakan ada hak Penggugat yang tidak dijalankan dengan baik oleh Tergugat sesuai yang dibuat Tergugat jadwal pada bulan Oktober 2016, sehingga tidak salah apabila Penggugat mengajukan gugatan ini menyatakan sangat dirugikan dengan tidak adanya keterbukaan Tergugat dalam menetapkan Objek Sengketa tersebut.

Halaman 23 dari 62, Putusan Nomor 40/G/2017/PTUN.SMD



Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) karena melanggar asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas ketidaksewenang-sewenangan, asas keterbukaan, sehingga Objek Sengketa beserta surat-surat yang dikeluarkan setelah adanya Objek Sengketa (didalam kronologi gugatan) haruslah dibatalkan;

#### IV. Dalam Penundaan

Bahwa pelaksanaan Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat untuk ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam pasal 67 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

*"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a :*

*Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tetap dilaksanakan"*

Selanjutnya Penggugat akan menguraikan argumentasi mengenai syarat keadaan mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan dan pentingnya objek sengketa *a quo* untuk dilakukan penundaan dalam pemberlakuannya :

1. Bahwa proses yang terjadi dalam Objek Sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan tentang Otonomi Daerah yaitu berkaitan dengan kewajiban Tergugat untuk menaati seluruh ketentuan peraturan perundangan dan menetapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik di dalam pemerintahan; yang dalam hal ini masih perlu untuk ditegaskan, yaitu menjalankan hak Tergugat untuk menjalani proses *fit and proper test* untuk selanjutnya diangkat menjadi Dirut Perusda Daya Prima sebagaimana proses seleksi yang pantas serta patut diamanatkan oleh Perda Nomor 15 Tahun 2003 (yang pada saat ditetapkannya Objek Sengketa, Peraturan daerah tersebut masih belum ada perubahan, maka ketentuan dalam peraturan daerah tersebut wajib untuk dilaksanakan); Selain itu Tergugat juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik; yang mengakibatkan tercederai-nya prinsip-prinsip hak asasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan demokrasi di negeri Republik Indonesia yang menganut sistem negara hukum; akibat dilanggar-nya hak asasi Penggugat, patut apabila hak Penggugat dilindungi dan dihormati sebagai warga negara dan tidak dapat dipermainkan terhadap aturan yang sewenang-wenang; oleh Karena-nya, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* untuk melakukan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat.

2. Bahwa apabila Objek Sengketa tidak ditunda akan mengakibatkan hilangnya hak Penggugat untuk memperoleh legalitas sebagai warga negara yang mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum, dalam ini yaitu hak-nya sebagai warga negara/peserta yang telah Lolos/Lulus murni untuk kemudian diangkat menjadi Direktur Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser ;

Berdasarkan seluruh dalil Penggugat di atas, mohon kiranya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

DALAM PETITUM:

I. DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat, menunda semua proses yang terkait dengan Keputusan Bupati Paser Nomor 539/KEP-6/2017 tentang Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser Masa Bakti 2017 – 2020 tanggal 04 Januari 2017 beserta segala surat yang diterbitkan bertentangan dengan hak Penggugat;

2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Paser Nomor 539/KEP-6/2017 tanggal 04 Januari 2017 tentang Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser Masa Bakti 2017 - 2020;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal, atau tidak sah Keputusan Bupati Paser Nomor: 539/KEP-6/2017 tanggal 4 Januari 2017 tentang Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser Masa Bakti 2017-2020;

3. Memerintahkan dengan Kewajiban kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Paser Nomor: 539/KEP-6/2017 tanggal 4 Januari 2017 tentang Pengangkatan Badan

Halaman 25 dari 62, Putusan Nomor 40/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser Masa Bakti 2017 – 2020;

4. Memerintahkan dengan kewajiban kepada Tergugat untuk mengangkat Penggugat menjadi Direktur Utama Perusda Daya Prima Kabupaten Paser untuk 4 (empat) tahun berikutnya, terhitung sejak saat pengangkatan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 27 Februari 2018 yang mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Keputusan Objek Sengketa.

1. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* sebagaimana diketahui adalah Keputusan Bupati Paser Nomor 539/Kep-6/2017 tanggal 04 Januari 2017 tentang Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser Masa Bhakti 2017-2020, dengan personil:

Ketua : H. SYAMSUDIN CUKUR

Sekretaris : H. SUTIKNO

Anggota : Ir. HARI SISWANTO

2. Bahwa berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser maupun perubahannya Perda Nomor 3 Tahun 2017, kedudukan, tugas dan wewenang antara Badan Pengawas dengan Direksi Perusda Daya Prima Kabupaten Paser berbeda satu sama lain.

3. Bahwa sesuai dengan posita gugatan Penggugat di poin IV, sesungguhnya yang dipermasalahkan Penggugat adalah produk yang dikeluarkan Badan Pengawas Masa Bhakti 2017-2020, dan bukan pada proses pengangkatan Badan Pengawas itu sendiri, yakni :

- Ketua Badan Pengawas bersama jajarannya dengan surat Nomor 05/BT-Perusahaan Daerah/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 mengusulkan kepada Tergugat, nama-nama calon Direktur Perusda Daya Prima (Ir. H Saiful Bahri S, MM, Ir. H Aswan Noor, M.Si, Riza Herianoor, S.Kom dan Zulkifli, SE), yang langsung melakukan visi misi tanpa proses seleksi administrasi yang terbuka

Halaman 26 dari 62, Putusan Nomor 40/G/2017/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk umum, dan diketahui keempat nama tersebut adalah orang yang tidak lolos dalam seleksi administrasi pada tahun 2016;
4. Bahwa padahal jelas-jelas hak dan kepentingan yang dituntut Penggugat dalam perkara a quo adalah pengangkatan dirinya sebagai Direktur Perusda Daya Prima Kabupaten Paser berdasarkan hasil seleksi administrasi tahun 2016 sesuai dengan petitum angka 3 gugatannya, dan bukan pengangkatan dirinya sebagai Badan Pengawas. Sehingga siapapun yang diangkat sebagai Ketua/ Anggota Badan Pengawas Perusda Daya Prima Kabupaten Paser Masa Bhakti 2017-2020, secara administratif tidak menghalangi apalagi menghilangkan hak dan kepentingan Penggugat sebagai calon Direksi yang telah lolos seleksi administrasi tahun 2016.
  5. Bahwa karena objek sengketa berisikan keputusan tentang pengangkatan Ketua/Anggota Badan Pengawas dan bukan keputusan tentang pengangkatan Direksi Perusda Daya Prima Kabupaten Paser atas nama siapa pun, dengan sendirinya gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena tidak memiliki kepentingan hukum terhadap keputusan objek sengketa

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali atas hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa mohon agar hal-hal yang termuat dalam bagian eksepsi di atas sepanjang ada relevansinya dianggap terulang kembali dalam bagian pokok perkara ini.
3. Bahwa Tergugat membenarkan Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser didirikan atas dasar Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser, diantaranya mengatur :

### Pasal 7

*Pengurus Perusda terdiri dari :*

- a. *Direksi;*
- b. *Badan Pengawas;*

### Pasal 8 ayat (1)

*Direksi diangkat oleh Bupati diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas berdasarkan rekomendasi dari organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Independen dan profesional lainnya.*

### Pasal 8 ayat (3)

*Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :*

- a. *Mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya sarjana (S1);*

Halaman 27 dari 62, Putusan Nomor 40/G/2017/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. *Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan bagi Calon Direksi yang berasal dari swasta yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;*
- c. *Membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan di depan pejabat yang berwenang;*
- d. Lulus uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang dilaksanakan di DPRD;
- e. *Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Anggota Direksi atau dengan Anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;*
- f. *Batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun;*

## Pasal 8 ayat (4)

*Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasir.*

## Pasal 26 ayat (1)

*Badan Pengawas adalah suatu Badan yang diangkat oleh Bupati terdiri dari Pejabat Daerah, Perorangan dan Masyarakat konsumen yang memenuhi persyaratan.*

## Pasal 26 ayat (2)

*Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :*

- a. *Menyediakan waktu yang cukup;*
- b. *Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Anggota Direksi atau dengan Anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;*
- c. *Mempunyai pengalaman dalam bidang keahlian minimal 5 (lima) tahun;*
- d. *Tidak merangkap dan atau sedang menjabat dan atau menduduki jabatan sebagai Badan Pengawas dan atau Komisaris pada Perusahaan berstatus Badan Usaha Milik Daerah dan atau Perusahaan yang bersifat kemitraan;*

## Pasal 26 ayat (3)

*Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasir.*

4. Bahwa adapun kronologis seleksi calon Direktur Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser di tahun 2016 yang meloloskan Penggugat dari seleksi administrasi, pada pokoknya terdiri dari rangkaian tahapan sebagai berikut :

4.1. Sejak pertengahan tahun 2016, jabatan Direktur Utama pada Perusahaan Daerah Daya Prima milik Pemerintah Kabupaten Paser (selanjutnya

Halaman 28 dari 62, Putusan Nomor 40/G/2017/PTUN.SMD



dalam kronologis ini disebut: Perusda) tidak ada yang mengisinya (terjadi kekosongan Direksi).

- 4.2. Pemerintah Kabupaten Paser (selanjutnya disebut Pemkab) membentuk Panitia Seleksi Calon Direktur Utama Perusda Periode 2016-2020 sesuai dengan Keputusan Bupati Paser Nomor 539/KEP-430/2016 tanggal 1 Agustus 2016.
- 4.3. Panitia Seleksi membuka pendaftaran lowongan kepada masyarakat untuk mengikuti seleksi Direktur Utama Perusda dengan persyaratan calon sesuai Perda Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser. Pengumuman seleksi pertama kali dikeluarkan tanggal 19 Agustus 2016. Ada beberapa tahapan seleksi yang mesti dilewati calon:
  - a. Seleksi Administrasi meliputi : kelengkapan dokumen, pendidikan, pengalaman kerja, dan rekomendasi-rekomendasi lainnya.
  - b. Peserta yang lulus tahapan administrasi lanjut ke tahapan :
    - Penyampaian visi, misi, dan strategi perusahaan di hadapan pejabat yang berwenang
    - Uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) dihadapan DPRD.
- 4.4. Dalam rentang waktu pengambilan dokumen persyaratan seleksi (22 Agustus 2016 s/d 3 September 2016) terdapat 22 orang yang mengambil dokumen persyaratan.
- 4.5. Tergugat berkirim surat kepada DPRD Perihal Rencana Jadwal Seleksi Dirut Perusda Daya Prima dengan nomor surat : 500/173/Ek-Kerjasama/2016 tanggal 18 Agustus 2016.
- 4.6. Hingga akhir pengembalian berkas administrasi (9 September 2016) terdaftar 14 orang peserta seleksi. Kemudian Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi terhadap 14 orang peserta seleksi.
- 4.7. Keputusan hasil seleksi administrasi dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Seleksi Administrasi Calon Direktur Utama Perusda Daya Prima Kabupaten Paser Nomor 06/PSCDU/PDP/IX/2016 tanggal 12 Oktober 2016, isi berita acara tersebut secara ringkas menyatakan bahwa dari 14 orang peserta seleksi, maka hanya (1) satu orang peserta saja yang memenuhi persyaratan administrasi, Peserta yang lulus seleksi administrasi adalah: Azhery Asmar, S.T. (Penggugat).
- 4.8. Tergugat menyampaikan kepada Ketua DPRD untuk dapat melakukan uji kepatutan dan kelayakan di DPRD kepada Penggugat, sesuai Surat Nomor : 500/225/Ek-Kerjasama/2016 tanggal 17 Oktober 2016.

Halaman 29 dari 62, Putusan Nomor 40/G/2017/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.9. Pada tanggal 17 Oktober 2016 Panitia Seleksi juga mengumumkan hasil seleksi administrasi melalui website dan radio yang dikelola oleh Diskominfo Kabupaten Paser.
- 4.10. Pada tanggal 17 Oktober 2016, Penggugat selaku peserta yang lulus seleksi administrasi dipanggil oleh Panitia Seleksi untuk mendapatkan arahan tentang tahapan seleksi selanjutnya.
- 4.11. Pada tanggal 24 Oktober 2016, Panitia Seleksi menjelaskan kepada Penggugat tentang teknis acara Penyampaian Visi, Misi dan Strategi Perusahaan yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2016.
- 4.12. Penyampaian Visi, Misi, dan Strategi Perusahaan oleh Penggugat telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016, bertempat di Ruang Rapat Sadurengan Pemkab dengan dihadiri oleh beberapa Kepala/Pejabat Perangkat Daerah.
- 4.13. Dengan demikian, maka tinggal satu tahapan seleksi yang belum dilalui oleh Penggugat yaitu Uji kepatutan dan kelayakan di DPRD.
- 4.14. DPRD menjawab surat Tergugat Nomor: 500/225/Ek-Kerjasama/2016 (sebagaimana angka 4.8 pada kronologis ini) melalui surat DPRD Nomor : 230/225/DPRD tanggal 15 November 2017 Perihal : Rekomendasi DPRD Kabupaten Paser. Isi rekomendasi nomor 2 dari DPRD : Peserta seleksi uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Proper Test) di DPRD Kab. Paser diharapkan lebih dari 1(satu) orang.
- 4.15. Menjawab Surat DPRD Nomor 230/225/DPRD tanggal 15 November 2017 Perihal: Rekomendasi DPRD Kabupaten Paser, maka Tergugat berkirim surat ke Ketua DPRD Paser dengan Nomor: 500/261/Ek-Kerjasama/2016 tanggal 01 Desember 2016 Perihal: Jawaban Rekomendasi DPRD Kabupaten Paser.
- 4.16. Selanjutnya untuk membahas Surat Tergugat Nomor: 500/261/Ek-Kerjasama/2016 tanggal 01 Desember 2016, Perihal: Jawaban Rekomendasi DPRD Kabupaten Paser (sesuai kronologis nomor 4.15), maka DPRD melalui Surat Nomor : 005/246/DPRD tanggal 20 Desember 2016 Perihal: Undangan, mengundang Dinas Instansi terkait untuk melakukan Rapat Koordinasi terkait Calon Direktur Perusda.
- 4.17. Rapat sesuai kronologis nomor 4.16, dihadiri oleh pejabat Pemkab yang termasuk dalam Panitia Seleksi dan anggota DPRD. Adapun hasil rapat sesuai Berita Acara yang ditandatangani H. Abdullah, SE (selaku Pimpinan Rapat) sebagai berikut :
  - 1) Bahwa sesuai dengan hasil rekomendasi dari DPRD Kab. Paser terlebih dahulu meminta Laporan Hasil Audit Pemeriksaan kondisi terakhir keadaan Keuangan dan Aset Perusahaan Daya Prima.

Halaman 30 dari 62, Putusan Nomor 40/G/2017/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Peserta seleksi uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) di DPRD Kab. Paser diharapkan lebih dari 1 (satu) orang.
- 4.18. Menindaklanjuti hasil pertemuan dengan DPRD (sebagaimana pada angka 4.17 di atas) maka Panitia Seleksi mengadakan pertemuan dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Seleksi Calon Direktur Utama Perusda Daya Prima Kabupaten Paser Nomor: 08/PSCDU/PDP/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016.
- 4.19. Ketua Panitia Seleksi melalui Surat Nomor 09/PSCDU/PDP/II/2017 tanggal 5 Januari 2017 menyampaikan kepada Penggugat kondisi terkini proses seleksi dan menyampaikan ucapan terima kasih, penghargaan dan permohonan maaf kepada Penggugat atas waktu, pikiran dan biaya untuk mengikuti proses seleksi ini.
5. Bahwa dari ketentuan pasal demi pasal dalam Perda Nomor 15 Tahun 2003 tersebut, khususnya Pasal 8 ayat (3) huruf d, dihubungkan dengan kronologis di atas, terlihat fakta hukum apabila untuk dapat diangkat sebagai Direksi Perusda Daya Prima Kabupaten Paser seseorang yang telah lolos seleksi administrasi harus terlebih dahulu lulus uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) yang dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Paser. Jadi sesuai dengan data yang ada, Penggugat baru pada tahap lolos seleksi administrasi, disamping telah membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan di hadapan pejabat yang berwenang. Namun belum lulus uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) yang dilaksanakan di kantor DPRD Kabupaten Paser, sehingga tentunya belum memenuhi syarat untuk dapat diangkat sebagai Direksi Perusda Daya Prima Kabupaten Paser.
6. Bahwa selain itu, sesuai dengan tahapan pelaksanaan seleksi calon Direksi Perusda Daya Prima Kabupaten Paser di tahun 2016 tersebut, Tergugat telah berusaha maksimal dalam Rapat Koordinasi pada tanggal 20 Desember 2016 (sesuai kronologis angka 4.16) untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) terhadap Penggugat, namun pihak DPRD Kabupaten Paser tetap bersikukuh menyarankan agar peserta yang mengikuti uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) lebih dari 1 (satu) orang. Jadi tidak benar jika dikatakan Tergugat tidak mau melanjutkan dan mendiamkan saja status Penggugat sebagai calon yang telah lolos seleksi administrasi sampai dengan dibuatnya Perda yang baru, melainkan DPRD Kabupaten Paser yang bertahan pada kebijakannya agar peserta uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) sebagai calon Direksi Perusda Daya Prima Kabupaten Paser lebih dari 1 (satu) orang. Tergugat tidak bisa menentang ataupun mengabaikan kehendak

Halaman 31 dari 62, Putusan Nomor 40/G/2017/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD, karena baik di Perda lama maupun di Perda baru uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) menjadi kewenangan atau domain DPRD Kabupaten Paser.

7. Bahwa karenanya keliru atau salah alamat jika Penggugat mempermasalahkan atau menggugat serta menuntut pembatalan atas Keputusan Bupati Paser Nomor 539/Kep-6/2017 tanggal 04 Januari 2017 tentang Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser Masa Bhakti 2017-2020 sebagai objek sengketa, yakni berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

7.1. Tergugat memang berkewajiban mengangkat Badan Pengawas Masa Bhakti 2017-2020, karena selain ada kekosongan personil, Badan Pengawas periode sebelumnya juga telah habis masa berlakunya, yakni sebagaimana terlihat dari kronologis di bawah ini :

a. Pada tahun 2015 Sekertaris Daerah Kab. Paser mengajukan usulan pengangkatan Badan Pengawas Perusda Daya Prima melalui telaahan staf kepada Tergugat.

b. Atas usulan tersebut Tergugat menyetujui dan selanjutnya diterbitkan SK Pengangkatan Badan Pengawas melalui SK No 539/KEP-346/2015 Masa Bhakti 2015-2017 dengan personil :

- Ir. H Karoding, P M.Si (ketua merangkap anggota);
- Ir. Bambang Purwanto,MP (Sekertaris merangkap anggota);
- Abdul Kadir (Anggota);

c. Dalam rentang waktu melaksanakan tugas, Sekertaris Badan Pengawas atas nama Ir. Bambang Purwanto, MP tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya, maka Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengajukan usulan Pengganti Antar Waktu melalui telaahan staf kepada Tergugat, dan Tergugat setuju dengan menunjuk Sdr. Sutikno (Plt. Kabag Perekonomian)

d. Atas dasar tersebut diterbitkan SK No 539/KEP-332/2016 tanggal 25 Mei 2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Sekertaris Badan Pengawas Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser yang menetapkan Pemberhentian dengan Hormat Ir. Bambang Purwanto, MP selaku Sekertaris Badan Pengawas Perusahaan Daerah Daya Prima dan Mengangkat H. Sutikno, SP sebagai Pengganti Antar Waktu Sekertaris Badan Pengawas Perusahaan Daya Prima Kabupaten Paser. Adapun masa jabatan Sekertaris Badan Pengawas Perusahaan Daerah Daya Prima, terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan No 539/KEP-332/2016 sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepengurusan Badan Pengawas

Halaman 32 dari 62, Putusan Nomor 40/G/2017/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perusahaan Daerah Daya Prima yang lama (2015-2017) tanggal 16 Juni 2017.

e. Bahwa dalam rentang waktu melaksanakan tugasnya, Sdr. H. Abdul Kadir (anggota Badan Pengawas masa bhakti 2015-2017) meninggal dunia dan diikuti dengan berakhirnya masa bhakti Badan Pengawas yang lama (2015-2017), sehingga Asisten Perekonomian dan Pembangunan membuat Telaahan Staf kepada Tergugat dan Tergugat mengangkat Badan Pengawas Perusda Daya Prima Kabupaten Paser Masa Bhakti 2017-2020 melalui Keputusan Tergugat Nomor 539/KEP-6/2017 tanggal 04 Januari 2017, dengan susunan personil;

- H. Syamsudin Cukur (Ketua);
- H. Sutikno (Sekertaris);
- Ir. Hari Siswanto (Anggota)

7.2. Dari uraian fakta di atas, dapat dibuktikan pengangkatan Badan Pengawas Perusda Daya Prima oleh Tergugat atas dasar Keputusan Objek Sengketa merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda-tunda, karena adanya kekosongan kepengurusan serta telah berakhirnya masa jabatan Badan Pengawas Periode 2015-2017 pada tanggal 16 Juni 2017. Dan pelaksanaan pengangkatannya sebagaimana termuat dalam kronologis di atas, dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Perda Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser, sehingga tidak beralasan untuk dibatalkan sebagaimana tuntutan yang disampaikan Penggugat;

7.3. Selanjutnya menghadapi situasi buntu (*deadlock*) uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) terhadap Penggugat tidak dapat dilanjutkan akibat sikap DPRD Kabupaten Paser yang tetap bertahan pada pendirian peserta uji kepatutan dan kelayakan lebih dari 1 (satu) orang, akhirnya Ketua Panitia Seleksi melalui Surat Nomor 09/PSCDU/PDP/II/2017 tanggal 5 Januari 2017 menyampaikan kepada Penggugat kondisi terkini proses seleksi dan ucapan terima kasih, penghargaan dan permohonan maaf kepada Penggugat, atas waktu, pikiran dan biaya untuk mengikuti proses seleksi ini;

7.4. Selain itu sebagaimana telah disampaikan dalam bagian eksepsi di atas, pada dasarnya tidak ada kepentingan hukum Penggugat yang dirugikan dengan diterbitkannya keputusan objek sengketa, karena pengangkatan Badan Pengawas secara administrasi tidak menghalangi atau menghilangkan hak dan kepentingan Penggugat sebagai calon Direksi Perusda Daya Prima yang telah lolos seleksi administrasi di tahun 2016,

Halaman 33 dari 62, Putusan Nomor 40/G/2017/PTUN.SMD



mengingat adanya perbedaan kedudukan, tugas dan wewenang antara Badan Pengawas dengan Direksi Perusda Daya Prima.

8. Bahwa adapun tindakan Badan Pengawas yang atas dasar surat Nomor 05/BT-Perusda/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 telah mengusulkan 4 (empat) orang calon Direksi Perusda Daya Prima, menurut hemat Tergugat tidak dapat dikategorikan melanggar aturan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), oleh karena:

8.1 Pada tanggal 24 Juli 2017 telah disahkan serta diundangkan Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Pasir, yang pada pokoknya merubah Pasal 8 sehingga selengkapnya menjadi sebagai berikut:

- (1) *Direksi diangkat oleh Bupati diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas.*
- (2) *Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bukan berasal dari swasta, maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu jabatan sebelumnya.*
- (3) *Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*
  - a. *Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
  - b. *mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya sarjana (S1);*
  - c. *mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan bagi Calon Direksi yang berasal dari swasta yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya sebelumnya dengan penilaian baik;*
  - d. *membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi, dan strategi perusahaan di depan pejabat yang berwenang;*
  - e. *lulus uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) oleh DPRD;*
  - f. *tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Anggota Direksi atau dengan Anggota Badan Pengawas lainnya sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;*
  - g. *tidak terdaftar sebagai pengurus Partai Politik.*
  - h. *sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba serta obat-obat terlarang lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit dan surat keterangan dari pemerintah yang berwenang;*



- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketetapan hukum tetap.
- (4) Calon Direksi yang diajukan untuk diuji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, paling sedikit 2 (dua) orang.

8.2. Karena posisi Direksi Perusda Daya Prima masih kosong hingga saat itu, maka dilaksanakan kembali proses seleksi calon Direksi Perusda Daya Prima Kabupaten Paser atas dasar Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Pasir, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Badan pengawas Perusda Daya Prima mengusulkan 4 nama calon Direksi Perusda, sesuai surat Nomor 05/BT-PERUSDA/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017, tanpa ada nama Penggugat dalam usulan tersebut;
- b. Badan Pengawas Perusda Daya Prima meminta personil untuk tim seleksi sesuai surat Nomor 05/BAWAS-PDP/XI/2017 tanggal 08 November 2017;
- c. Sekertaris Daerah menjawab surat Badan Pengawas tersebut dengan surat Nomor: 500/104/E3.3/2017 tanggal 28 November 2017 Perihal: Tim Pemilihan Direksi, dimana menunjuk Bagian Bina Ekonomi III untuk membantu tugas Badan Pengawas Perusda Daya Prima dalam melakukan seleksi Calon Direksi perusda;
- d. Pada tanggal 14 Desember 2016 telah dilakukan penyampaian visi, misi dan strategi perusahaan oleh 4 calon Direksi.
- e. Badan Pengawas Perusda Daya Prima meminta kepada Tergugat untuk penjadwalan uji kepatutan di DPRD sesuai Surat Nomor: 08/BAWAS-PDP/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017;
- f. Untuk meneruskan permintaan Badan Pengawas sebagaimana kronologis huruf e, maka Sekertaris Daerah membuat surat bernomor: 500/117/E3.3 tanggal 14 Desember 2017 Perihal: Penjadwalan Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Direksi Perusda Daya Prima, Surat ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Paser;
- g. Namun hingga saat ini belum ada jawaban dari DPRD Kabupaten Paser terkait permohonan uji kepatutan dan kelayakan yang disampaikan Sekertaris Daerah tersebut.

8.3. Mengenai tidak tercantumnya nama Penggugat dalam daftar nama-nama yang diusulkan oleh Badan Pengawas kepada Tergugat untuk proses seleksi di tahun 2017, disebabkan Penggugat sendiri menolak untuk mengikuti seleksi ulang di tahun 2017 walaupun telah ditelepon secara

Halaman 35 dari 62, Putusan Nomor 40/G/2017/PTUN.SMD



langsung oleh Anggota Badan Pengawas. Penolakan Penggugat didorong oleh sikap dan pendirian Penggugat yang bersikeras agar dirinya yang dijadikan calon tunggal sesuai hasil seleksi administrasi di tahun 2016 tanpa mau tahu dengan adanya Perda baru yaitu Perda Nomor 3 Tahun 2017 yang mengharuskan calon Direksi yang akan diuji kepatutan dan kelayakannya (*fit and proper test*) di DPRD Kabupaten Paser paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang. Sehingga jika mengakomodir keinginan Penggugat agar dirinya tetap dijadikan calon tunggal sesuai dengan hasil seleksi administrasi di tahun 2016 tanpa ada seleksi ulang, maka pengisian jabatan Direksi Perusda Daya Prima akan *deadlock* tiada berujung, yang pada gilirannya terhadap Tergugat justru dapat dikategorikan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), karena faktor-faktor sebagai berikut:

- Sesuai Perda, uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) menjadi kewenangan atau domain DPRD Kabupaten Paser sepenuhnya tanpa dapat diintervensi oleh Tergugat;
- Terhitung sejak tanggal 25 Juli 2017 telah diberlakukan Perda Nomor 3 Tahun 2017 yang mewajibkan peserta seleksi calon Direksi yang mengikuti uji kepatutan (*fit and proper test*) di DPRD paling sedikit 2 (dua) orang;

8.4. Dengan demikian bukan kesalahan Tergugat atau Badan Pengawas jika Penggugat tidak diikutsertakan sebagai peserta yang ikut proses seleksi calon Direksi Perusda Daya Prima Kabupaten Paser di tahun 2017, namun hal itu semata-mata sebagai keinginan dan aspirasi pribadi Penggugat yang harus dihormati.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Tergugat kemukakan di atas, terlihat dengan jelas fakta apabila pengangkatan Badan Pengawas Perusda Daya Prima yang tertuang dalam keputusan objek sengketa telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Perda Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser, maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), dan tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Sehingga cukup alasan terhadap gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan sebagai tidak dapat diterima.

10. Bahwa karena Penggugat atas kesadaran dan kemauannya sendiri tidak bersedia mengikuti seleksi Calon Direksi Perusda Daya Prima di tahun 2017 dan tetap bersikeras ditetapkan sebagai calon tunggal Direksi yang telah lolos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seleksi administrasi di tahun 2016, dan lagi hasil seleksi Calon Direksi Perusda Daya Prima di tahun 2017 sudah menghasilkan 4 (empat) orang peserta yang tinggal menunggu proses uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) oleh DPRD kabupaten Paser, maka permohonan Penggugat agar dilakukan penundaan terhadap pelaksanaan Keputusan objek sengketa harus ditolak karena tidak beralasan.

11. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat selebihnya yang tidak ditanggapi secara satu per satu dianggap ditolak seluruhnya oleh Tergugat

Berdasarkan uraian-uraian yang Tergugat kemukakan di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara di Samarinda menjatuhkan putusan hukum:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan sebagai tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 06 Maret 2018, dan atas Replik dari Penggugat, Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 13 Maret 2018;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya di persidangan, bukti-bukti surat tersebut diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 25, sebagai berikut ;

- Bukti P - 1 : Fotokopi Dari Fotokopi Surat Keputusan Bupati Paser Nomor 539/KEP-6/2017 tentang Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser Masa Bhakti 2017-2020, tanggal 4 Januari 2017 dan lampirannya berupa Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Pasir ;
- Bukti P - 1A : Fotokopi Dari Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Seleksi Calon Direktur Utama Perusda Daya Prima Kabupaten Paser Nomor : 08/PSCDU/PDP/XII/2016 Tanggal 29 Desember 2016 ;
- Bukti P - 1B : Fotokopi Dari Fotokopi Surat dari Panitia Seleksi Calon Direktur Utama Perusda Daya Prima, Nomor: 09/PSCDU/PDP/I/2017

Halaman 37 dari 62, Putusan Nomor 40/G/2017/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Januari 2017, Perihal Seleksi Calon Direktur Utama Perusda Daya Prima, ditujukan kepada Sdr. Azhery Asmar, ST;

Bukti P - 2 : Fotokopi Dari Fotokopi Surat dari Badan Pengawasan Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser Nomor: 05/BT-PERUSDA/X/2017 Tanggal 31 Oktober 2017, Perihal: Usulan Nama-Nama Calon Direktur Perusda "Daya Prima", ditujukan kepada Bapak Bupati Paser ;

Bukti P - 3 : Fotokopi Dari Fotokopi Konsep Surat Keputusan Bupati Paser Nomor ... tentang Pembentukan Panitia Operasional Seleksi Calon Direktur Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser ;

Bukti P - 4A : Fotokopi Dari Fotokopi Rekap Seleksi Calon Direktur Perusda Daya Prima Periode 2016-2020 ;

Bukti P - 4B : Fotokopi Dari Fotokopi Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Nomor : 07/PSCDU/PDP/IX/2016 tanggal 17 Oktober 2016 ;

Bukti P - 5 : Fotokopi Dari Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Pasir ;

Bukti P - 6 : Fotokopi Dari Fotokopi Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser Nomor: 500/117/E3.3 tanggal 14 Desember 2017, Perihal: Penjadwalan Uji Kelayakan dan Kelayakan Calon Direksi Perusda Daya Prima, ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Paser;

Bukti P - 7A : Fotokopi Dari Fotokopi Surat Keputusan Bupati Paser Nomor 539/KEP-346/2015 tentang Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser Masa Bhakti 2015-2017, tanggal 16 Juni 2015 ;

Bukti P - 7B : Fotokopi Dari Fotokopi Surat Keputusan Bupati Paser Nomor 539/KEP-430/2016 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Direktur Utama Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser Periode 2016-2020, tanggal 1 Agustus 2016 dan lampiran Keputusan Bupati Paser Nomor 539/KEP-430/2016 Tanggal 1 Agustus 2016 ;

Halaman 38 dari 62, Putusan Nomor 40/G/2017/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 7C : Fotokopi Dari Fotokopi Pengumuman Nomor: 01/PSCDU/PDP/VI/2016 tanggal 19 Agustus 2016 dan fotokopi lampiran surat kabar Kaltim post;
- Bukti P - 7D : Fotokopi Dari Fotokopi Check List Kelengkapan Berkas Pelamar Calon Direktur Utama Perusda Daya Prima Kabupaten Paser Tahun 2016 atas nama Azhery Asmar ST lampiran rekap seleksi Calon Direktur PERUSDA Daya Prima ;
- Bukti P - 8 : Fotokopi Dari Fotokopi Pedoman Umum Seleksi Calon Direktur Utama Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser Tahun 2016 dan beberapa lampiran ;
- Bukti P - 9 : Fotokopi Dari Fotokopi Rekap Seleksi Calon Direktur Perusda Daya Prima Periode 2016-2020 ;
- Bukti P - 10 : Fotokopi Dari Fotokopi Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Nomor :07/PSCDU/PDP/IX/2016 tanggal 17 Oktober 2016 ;
- Bukti P - 11 : Fotokopi Dari Fotokopi Surat dari Bupati Paser Nomor : 500/225/Ek-Kerjasama/2016 tanggal 17 Oktober 2016, Perihal : Seleksi Direktur Perusda Daya Prima Kab. Paser ditujukan kepada Ketua DPRD Paser di Tana Paser ;
- Bukti P - 12 : Fotokopi Dari Fotokopi Surat dari Bupati Paser Nomor: 500/232/Ek-kerjasama/X/2016, tanggal 24 Oktober 2016, Perihal: Undangan, ditujukan kepada Bpk. Azhery Asmar, ST ;
- Bukti P - 13 : Fotokopi Dari Foto Kegiatan Pelaksanaan Visi Misi dan 3 (tiga) lembar lampiran ;
- Bukti P - 14 : Fotokopi Dari Fotokopi Surat dari Bupati Paser Nomor: 500/261/Ek-Kerjasama/2016 tanggal 1 Desember 2016, Perihal Jawaban Rekomendasi DPRD Kabupaten Paser, ditujukan kepada Ketua DPRD Paser ;
- Bukti P - 15 : Fotokopi Dari Fotokopi Surat Pengantar 045-2/248/DPRD tanggal 23 Desember 2016 dan 3 lembar lampiran;
- Bukti P - 16 : Fotokopi Dari Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Seleksi Calon Direktur Utama Perusda Daya Prima Kabupaten Paser Nomor: 08/PSCDU/PDP/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 ;-
- Bukti P - 17 : Fotokopi Dari Fotokopi Surat Keputusan Bupati Paser Nomor 539/KEP-6/2017 tentang Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser Masa Bhakti 2017-2020, tanggal 4 Januari 2017 ;

Halaman 39 dari 62, Putusan Nomor 40/G/2017/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 18 : Fotokopi Dari Fotokopi Surat dari Azhery Asmar, ST., Nomor: 01/AA.UM-CD.PDP/VII/2017 tanggal 5 Juli 2017, Perihal: Mohon Penetapan Pelaksanaan Fit & Propertest Calon Dirut Perusda Daya Prima "Suatu Solusi Wajar", ditujukan kepada Bapak Bupati Paser, Bapak Ketua DPRD Paser dan Bapak Ketua Komisi 1 DPRD Paser dan 4 (empat) lembar lampiran ;
- Bukti P - 19 : Fotokopi Dari Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Pasir ;
- Bukti P - 20 : Fotokopi Dari Fotokopi Lembar Disposisi, Surat dari Azhery Asmar, ST, Nomor Surat :01/AA.UM-CD.PDP/VII/2017, tanggal surat 05 Juli 2017, diterima tanggal 10 Juli 2017 ;
- Bukti P - 21 : Fotokopi Dari Fotokopi Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Nomor : 07/PSCDU/PDP/IX/2016 tanggal 17 Oktober 2016 ;
- Bukti P - 22 : Fotokopi Dari Fotokopi Visi & Misi Sdr. Azhery Asmar, S.T., Calon Direktur Utama Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser Periode 2016-2020 ;
- Bukti P - 23 : Fotokopi Dari Fotokopi Daftar Riwayat Hidup atas nama Azhery Asmar, S.T. tanggal 25 Oktober 2016 dan 4 (empat) lembaran lampiran ada yang asli dan fotocopy ;
- Bukti P - 24 : Fotokopi Dari Fotokopi Surat DPRD Kabupaten Paser Nomor: 230/225/DPRD tanggal 15 November 2016, Perihal: Rekomendasi DPRD Kabupaten Paser, ditujukan kepada Bupati Paser;
- Bukti P - 25 : Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya Surat Aliansi Kebijakan Umum Daerah (AKUD) tanggal 19 Februari 2018, Perihal: Permohonan Kaji Ulang (perlu dibataalkannya) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser, ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur Cq. Biro Hukum Pemprov Kaltim dan beberapa lampiran ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda T-1 sampai dengan T-28, sebagai berikut:

Halaman 40 dari 62, Putusan Nomor 40/G/2017/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T - 1 : Fotokopi Dari Fotokopi Telaahan Staf tanggal 15 Juni 2015, Perihal: Usul Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser Masa Bhakti 2015-2018 ;
- Bukti T - 2 : Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser Nomor: 500/215/Ek-Kerjasama/2015 tanggal 15 Juni 2015, Perihal: Usulan Calon Badan Pengawas Perusda Daya Prima Kab. Paser, ditujukan kepada Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Paser ;
- Bukti T - 3 : Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya Surat Keputusan Bupati Paser Nomor: 539/KEP-346/2015 tentang Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser Masa Bhakti 2015-2017, tanggal 16 Juni 2015 ;
- Bukti T - 4 : Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya Telaahan Staf Nomor: 500/86/Ek-Kerjasama/2016 tanggal 3 Mei 2016, Perihal: Penggantian Sekretaris Badan Pengawas Perusda Daya Prima Kabupaten Paser ;
- Bukti T - 5 : Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser Nomor: 500/108/Ek-Kerjasama/2016 tanggal 16 Mei 2016, Perihal: Perubahan Sekretaris Badan Pengawas Perusda Daya Prima, ditujukan kepada Kabag Hukum Setdakab Paser ;
- Bukti T - 6 : Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya Surat Keputusan Bupati Paser Nomor: 539/KEP-332/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Sekretaris Badan Pengawas Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser, tanggal 25 Mei 2016 ;
- Bukti T - 7 : Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya Telaahan Staf Nomor: 500/257/Ek-Kerjasama/2016 tanggal 23 Nopember 2016, Perihal: Restrukturisasi Badan Pengawas Perusda Daya Prima Kabupaten Paser ;
- Bukti T - 8 : Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya Surat pengantar Nomor: 500/259/Ek-Kerjasama/2016 tanggal 29 November 2016 ;
- Bukti T - 9 : Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya Surat Keputusan Bupati Paser Nomor: 539/KEP-6/2017 tentang Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser Masa Bhakti 2017-2020, tanggal 4 Januari 2017 ;

Halaman 41 dari 62, Putusan Nomor 40/G/2017/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T - 10 : Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Pasir ;
- Bukti T - 11 : Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Pasir ;
- Bukti T - 12 : Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya Surat Keputusan Bupati Paser Nomor: 539/KEP-430/2016 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Direktur Utama Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser Periode 2016-2020, tanggal 1 Agustus 2016 dan lampiran Keputusan Bupati Paser Nomor 539/KEP-430/2016 tanggal 1 Agustus 2016 ;
- Bukti T - 13 : Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya Surat Bupati Paser Nomor: 500/173/Ek-Kerjasama/2016 tanggal 18 Agustus 2016 Perihal: Rencana Jadwal Seleksi Dirut Perusda Daya Prima, ditujukan kepada Ketua DPRD Paser ;
- Bukti T - 14 : Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya Berita Acara Kesepakatan Hasil Seleksi Administrasi Calon Direktur Utama Perusda Daya Prima Kabupaten Paser Nomor: 06/PSCDU/PDP/IX/2016 tanggal 12 Oktober 2016 ;
- Bukti T - 15 : Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya Surat Bupati Paser Nomor: 500/225/Ek-Kerjasama/2016 tanggal 17 Oktober 2016 Perihal: Seleksi Direktur Perusda Daya Prima Kab. Paser, ditujukan kepada Ketua DPRD Paser ;
- Bukti T - 16 : Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor: 230/225/DPRD tanggal 15 November 2016 Perihal: Rekomendasi DPRD Kabupaten Paser, ditujukan kepada Bupati Paser ;
- Bukti T - 17 : Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya Surat Bupati Paser Nomor: 500/261/Ek-Kerjasama/2016 tanggal 01 Desember 2016 Perihal: Jawaban Rekomendasi DPRD Kabupaten Paser, ditujukan kepada Ketua DPRD Paser ;
- Bukti T - 18 : Fotokopi Dari Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor: 005/246/DPRD tanggal 20 Desember

Halaman 42 dari 62, Putusan Nomor 40/G/2017/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Perihal: Undangan, ditujukan kepada Bupati Paser, beserta lampirannya ;

Bukti T - 19 : Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya Berita Acara Kesepakatan Seleksi Calon Direktur Utama Perusda Daya Prima Kabupaten Paser Nomor: 08/PSCDU/PDP/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 ;

Bukti T - 20 : Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya Surat Panitia Seleksi Calon Direktur Utama Perusda Daya Prima Pemerintah Kabupaten Paser Nomor: 09/PSCDU/PDP/II/2017 tanggal 5 Januari 2017 Perihal: Seleksi Calon Direktur Utama Perusda Daya Prima, ditujukan kepada Sdr. Azhery Asmar, S.T., beserta lampirannya;

Bukti T - 21 : Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya Surat Badan Pengawasan Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser Nomor: 05/BT-PERUSDA/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 Perihal: Usulan Nama-Nama Calon Direktur Perusda "Daya Prima", ditujukan kepada Bupati Paser ;

Bukti T - 22 : Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya Surat Badan Pengawasan Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser Nomor: 05/BAWAS-PDP/XI/2017 tanggal 08 November 2017 Perihal: Permohonan Personil Untuk Tim, ditujukan kepada Bupati Paser Cq. Sekretaris Daerah Kab. Paser;

Bukti T - 23 : Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Paser Nomor: 500/04/E3.3/2017 tanggal 28 November 2017 Perihal: Tim Pemilihan Direksi, ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Perusda Daya Prima Kabupaten Paser ;

Bukti T - 24 : Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya Surat Badan Pengawasan Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser Nomor: 08/BAWAS-PDP/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 Perihal: Penjadwalan Uji Kepatutan di DPRD, ditujukan kepada Bupati Paser ;

Bukti T - 25 : Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Paser Nomor: 500/117/E3.3 tanggal 14 Desember 2017 Perihal: Penjadwalan Uji kepatutan dan Kelayakan Calon Direksi Perusda Daya Prima, ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Paser ;

Halaman 43 dari 62, Putusan Nomor 40/G/2017/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T - 26 : Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya Surat Keputusan Bupati Paser Nomor 539/KEP-380/2015 tentang Pengesahan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser Masa Bhakti 2015-2019 tanggal 22 Juli 2015;
- Bukti T - 27 : Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 170/111/DPRD tanggal 30 Mei 2016 Perihal : Rekomendasi DPRD Kabupaten Paser, ditujukan kepada Bupati Paser ;
- Bukti T - 28 : Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya Surat Keputusan Bupati Paser Nomor 539/KEP-362/2016 tentang Pemberhentian Direktur Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser Masa Bhakti 2015-2019 tanggal 17 Juni 2016 ;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi atas nama SUBHAN ARAFAT dan 1 (satu) orang ahli atas nama ERVAN SURAHMAN, sebagai berikut:

1. Saksi SUBHAN ARAFAT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bagian dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) dan LSM LIRA memberikan rekomendasi dalam bentuk dukungan Surat tanggal 31 Agustus 2016 kepada Penggugat untuk mengikuti proses Seleksi Calon Direktur Utama Daya Prima;
  - Bahwa saksi mengetahui perkara ini karena saksi ikut dalam proses yang dialami oleh Penggugat yakni tentang Seleksi Perusda Daya Prima Kabupaten Paser tahun 2016 yang diselenggarakan oleh Bupati dalam hal ini Panitia pelaksanaanya;
  - Bahwa saksi baru saja mengetahui susunan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser yang baru;
  - Bahwa saksi mengatakan tindak lanjut dari proses pertemuan antara panitia dan DPRD kemudian panitia membuat pertemuan yang selanjutnya terbit Pengumuman yang ditempel di dinding;
  - Bahwa saksi menerangkan kalau isi dari pengumuman yang ditempel di dinding ialah menghentikan proses seleksi Calon Direktur Utama Perusda Daya Prima;
  - Bahwa saksi mengetahui adanya Surat Panitia Seleksi Calon Direktur Utama Perusda Daya Prima Pemerintah Kabupaten Paser Nomor : 09/PSCDU/PDP/II/2017 tanggal 5 Januari 2017 Perihal : Seleksi Calon
- Halaman 44 dari 62, Putusan Nomor 40/G/2017/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama Daya Prima karena melihat dikaca depan Kantor DPRD Bagian Ekonomi dan juga saksi mengetahuinya karena diceritakan oleh Penggugat;

-----Bahwa saksi menerangkan pada waktu proses pendaftaran pertama sdr.

Syamsudin Cukur belum menjabat sebagai Badan Pengawas;

----Bahwa saksi mengetahui seleksi Calon Direktur Utama Daya Prima yang baru dari cerita Penggugat;

-- Bahwa saksi menerangkan kalau di seleksi yang baru telah ada 4 (empat) calon Direktur Utama Daya Prima yang akan diajukan uji kepatutan di DPRD;

-----Bahwa saksi menerangkan kalau ada 14 (empat belas) peserta yang mendaftar untuk mengikuti proses Seleksi Calon Direktur Utama Daya Prima yang pertama dan Penggugat adalah satu-satunya Calon yang lolos syarat administrasi;

----Bahwa saksi menerangkan kalau tahapan uji kepatutan di DPRD belum dilakukan karena ada surat yang ditujukan kepada Bupati berisikan dua poin, yaitu: 1) DPRD meminta laporan pertanggungjawaban Perusda Daya Prima Kabupaten Paser Tahun 2016; dan Calon Direktur Perusda yang diajukan itu diharapkan lebih dari satu orang;

-----Bahwa saksi mengetahui adanya jawaban dari Bupati kepada DPRD melalui Surat Bupati Paser Nomor : 500/261/Ek-Kerjasama/2016 tanggal 1 Desember 2016 Perihal : Jawaban Rekomendasi DPRD Kabupaten Paser, ditujukan kepada Ketua DPRD Paser;

--Bahwa saksi menerangkan kalau Penggugat tidak pernah mengundurkan diri dari proses Seleksi Calon Direktur Utama Daya Prima, baik secara tertulis maupun lisan;

----Bahwa saksi baru mengetahui adanya objek sengketa karena saksi juga baru mengetahui ketika adanya seleksi Calon Direktur Utama Daya Prima yang baru dan muncul 4 (empat) nama Calon Direktur Utama Daya Prima;-

-----Bahwa saksi mengetahui adanya 4 (empat) orang Calon Direktur Utama Daya Prima yang baru karena saksi hadir di acara penyampaian visi dan misi oleh 4 (empat) Calon Direktur Utama Daya Prima tersebut;

-----Bahwa saksi menceritakan kalau saksi sempat mempertanyakan soal legalitas 4 (empat) Calon Direktur Utama Daya Prima yang baru kepada Biro Hukum;

- Bahwa saksi mengetahui nama-nama dari 4 (empat) Calon Direktur Utama Daya Prima, yakni: 1. Zulkifli, 2. Ir. H. Saipul Bahri, 3. H. Aswan, 4. Reza Heriannoor;

Halaman 45 dari 62, Putusan Nomor 40/G/2017/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi menerangkan kalau 4 (empat) Calon Direktur Utama Daya Prima yang baru, dulunya tidak lolos pada waktu seleksi yang pertama;

-----Bahwa saksi menerangkan adanya peraturan daerah yang baru yakni Perda Nomor 3 Tahun 2017 yang mendasari penunjukan Badan Pengawas baru; -----

-----Bahwa saksi menerangkan kalau saksi dan kawan-kawan saksi di organisasi dan juga dengan dengan organisasi yang lain, menggunakan nama Aliansi Kebijakan Umum Daerah (AKUD) pernah menyurati Biro Hukum Pemprov untuk mengkritisi keberadaan perda yang baru;

-Bahwa saksi menerangkan kalau saksi mengetahui isi objek sengketa tidak menyinggung proses Seleksi Direktur Perusda;

-----Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terbitnya nama orang 4 (empat) Calon Direktur Utama Daya Prima yang baru;

2. Ahli ERVAN SURAHMAN di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----B  
ahwa ahli adalah Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur;

-----B  
ahwa ahli menerangkan berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Pasir Kewenangan untuk mengangkat Badan Pengawas dimiliki oleh Bupati;

-----B  
ahwa ahli menerangkan kewenangan untuk mengangkat Direksi dimiliki oleh Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Pasir; -----

-----B  
ahwa ahli menerangkan terdapat perbedaan antara Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Pasir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Pasir, yakni di dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (3) huruf a, g, dan i, serta Pasal 8 ayat (4). Sedangkan untuk Pasal 8 ayat (3) huruf f dihapus;

Halaman 46 dari 62, Putusan Nomor 40/G/2017/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B  
ahwa kalau di Perda lama, Direksi diangkat oleh Bupati dari swasta atas usul Badan Pengawas berdasarkan rekomendasi dari Ormas, LSM, Lembaga Independen dan Professional lainnya. Sedangkan di Perda baru, rekomendasi dari Ormas, LSM, Lembaga Independen dan Professional lainnya dihapus;

-----B  
ahwa ahli menerangkan di ketentuan Perda baru terdapat ketentuan jumlah minimal Calon Direksi yang diajukan untuk diuji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) oleh DPRD;

-----B  
ahwa ahli menerangkan unsur-unsur Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Pasir bersifat wajib dipenuhi;

-----B  
ahwa ahli menerangkan apabila di dalam rumusan ketentuan mengenai perincian persyaratan yang tidak menggunakan kata penghubung “dan” , “dan/atau” dimaknai sebagai hal yang berdiri sendiri;

-----B  
ahwa ahli menerangkan di dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Pasir memang harus dicantumkan kata “dapat” untuk kewenangan yang mengangkat dan kata “harus” dalam hal memenuhi persyaratan;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing atas nama 1. Ir. H. Karoding, P. M.Si. dan 2. H. Sutikno, SP., sebagai berikut:

1. Saksi Ir. H. KARODING P., M.Si. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser Masa Bhakti 2015-201;

-----Bahwa saksi mengetahui adanya pemberhentian dan pengangkatan pengganti antar waktu untuk Sekretaris Badan Pengawas, yakni atas nama Bambang Purwanto;

- Bahwa saksi menceritakan kalau pengangkatan Badan Pengawas yang baru dikarenakan masa jabatan Badan Pengawas yang



lama sudah berakhir dan ada yang sudah meninggal dan yang sakit sehingga diusulkan kepada Bupati untuk diganti;

- Bahwa saksi menceritakan kalau nama Penggugat sudah diajukan ke DPRD untuk dilaksanakannya *fit and proper test*, namun ditolak oleh DPRD dengan alasan bahwa DPRD meminta lebih dari 1 (satu) orang;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Penggugat tidak pernah mengundurkan diri dari Seleksi Calon Direktur Utama Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser Periode 2016-2020, baik secara lisan maupun tertulis;

- Bahwa saksi juga merupakan Ketua Panitia Seleksi Calon Direktur Utama Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser Periode 2016-2020 karena *ex officio* sebagai Ketua Badan Pengawas;

- Bahwa saksi menerangkan kalau pembentukan Panitia Seleksi Calon Direktur Utama Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser Periode 2016-2020 diangkat dengan SK Bupati;

- Bahwa Saksi menerangkan kalau Panitia Seleksi Calon Direktur Utama Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser Periode 2016-2020 bubar tanpa ada SK pembubaran panitia dari Bupati;

- Bahwa saksi menerangkan kalau yang membubarkan Panitia Seleksi Calon Direktur Utama Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser Periode 2016-2020 adalah saksi sendiri;

- Bahwa saksi mengakui tidak lagi sebagai Ketua Badan Pengawas dan Ketua Panitia pada saat menandatangani surat Bukti T-20 tanggal 5 Januari 2017 yang ditujukan kepada Penggugat;

2. Saksi H. SUTIKNO, SP di bawah sumpah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi adalah Sekretaris Badan Pengawasan Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser Masa Bhakti 2017-2020;

-----Bahwa saksi menerangkan kalau Badan Pengawasan mengusulkan 4 (empat) Calon Direksi untuk mengikuti seleksi yang baru;

-----Bahwa saksi pernah menelpon Penggugat untuk menanyakan kesediaannya sebagai Calon Direksi Perusahaan Daerah Daya Prima, namun Penggugat menolak sehingga Calon Direksi yang diusulkan ke Bupati sejumlah 4 (empat) orang;

----Bahwa saksi menerangkan kalau proses seleksi Calon Direksi yang baru sudah selesai tahapan visi dan misi dan menunggu untuk di *fit and proper test*;

-----Bahwa saksi dulunya juga merupakan panitia seleksi Calon Direksi yang lama;

Halaman 48 dari 62, Putusan Nomor 40/G/2017/PTUN.SMD



-----Bahwa saksi menerangkan untuk tidak melakukan seleksi Calon Direksi yang baru secara terbuka karena adanya hasil koordinasi antara Badan Pengawas dan Bagian Asisten Ekonomi Pemkab Paser;

-----Bahwa untuk seleksi Calon Direksi yang baru, calon peserta seleksi ditanyai terlebih dahulu kesiapannya, baru setelah itu calon peserta seleksi memasukkan persyaratan sesuai dengan Perda yang baru;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat melalui kuasa hukumnya masing-masing telah menyampaikan Kesimpulan tertanggal 10 April 2018 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan cukup dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah melalui surat gugatannya dan oleh karenanya menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Bupati Paser Nomor 539/KEP-6/2017 tanggal 4 Januari 2017 tentang Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser Masa Bhakti 2017-2020 (vide Bukti P-1 = T-9, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa);

Menimbang, bahwa terhadap pihak ketiga pemegang Objek Sengketa atas nama H. Syamsudin Cukur, H. Sutikno dan Ir. Hari Siswanto, masing-masing selaku ketua, sekretaris dan anggota pada Badan Pengawas Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser Masa Bhakti 2017-2020, menyatakan tidak mengajukan permohonan sebagai pihak intervensi di dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat di dalam jawabannya, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dulu mempertimbangkan mengenai eksepsi tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

Halaman 49 dari 62, Putusan Nomor 40/G/2017/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Surat Jawaban tertanggal 27 Februari 2018, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa pada bagian Eksepsi sebagaimana termuat di dalam jawabannya, pihak Tergugat mendalilkan bahwa sesuai dengan Posita gugatan Penggugat di point IV, sesungguhnya yang dipermasalahkan Penggugat adalah produk yang dikeluarkan Badan Pengawas Masa Bhakti 2017-2020, bukan pada proses pengangkatan Badan Pengawas itu sendiri. Oleh karena itu menurut dalil Tergugat, hak dan kepentingan yang dituntut Penggugat dalam perkara *a quo* adalah pengangkatan dirinya sebagai Direktur Perusda Daya Prima Kabupaten Paser berdasarkan hasil seleksi administrasi 2016, sesuai dengan petitum angka 3 gugatannya dan bukan pengangkatan dirinya sebagai Badan Pengawas, sehingga siapapun yang diangkat sebagai ketua atau anggota badan pengawas masa bhakti 2017-2020, maka secara administrasi tidak menghalangi apalagi menghilangkan hak dan kepentingan Penggugat sebagai calon direksi yang telah lolos seleksi administrasi tahun 2016. Dengan demikian, oleh karena objek sengketa berisikan keputusan tentang pengangkatan ketua/anggota badan pengawas, dan bukan keputusan tentang pengangkatan Direksi Perusda Daya Prima Kabupaten Paser, dengan sendirinya gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), karena tidak memiliki kepentingan hukum terhadap keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam Replik tanggal 06 Maret 2018 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat, dan atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat juga telah membantah kembali dalil replik tersebut dalam Duplik tertanggal 13 Maret 2018;

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi tersebut termasuk dalam kategori eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986), oleh karena itu terhadap eksepsi tersebut hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa dalam putusan akhir;

Halaman 50 dari 62, Putusan Nomor 40/G/2017/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi Tergugat mengenai kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan gugatan di pengadilan tata usaha negara, seorang penggugat harus memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004), yang berbunyi: *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut menunjukkan, bahwa adanya kepentingan merupakan prasyarat untuk adanya kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mengajukan gugatan ke badan peradilan tata usaha negara. Tanpa adanya kepentingan tidak akan ada hak gugat bagi seseorang, hal ini sesuai dengan asas pokok dalam hukum acara, yaitu *no interest, no action* atau *point d'int'ret, piont d'action*;

Menimbang, bahwa baik Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, maupun dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kepentingan. Oleh karena itu untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara peradilan tata usaha negara, Majelis Hakim menggunakan doktrin hukum atau pendapat ahli hukum yang relevan dan otoritatif;

Menimbang, bahwa menurut Indroharto, yang dimaksud kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara tata usaha negara mengandung arti, yaitu pertama: menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan kedua: kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan. Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum dapat kita lihat dari adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan keputusan TUN yang bersangkutan dilain pihak, sehingga dalam keadaan konkretnya adanya suatu kepentingan atas suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu disatu pihak ditentukan oleh faktor-faktor

Halaman 51 dari 62, Putusan Nomor 40/G/2017/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada kaitannya dengan dirinya sendiri, dan dilain pihak oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan keputusan TUN yang bersangkutan (vide Indroharto, dalam buku *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara : Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm. 37-38*);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan aspek kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan, Indroharto berpendapat bahwa seorang Penggugat harus dapat menunjukkan bahwa keputusan TUN yang digugatnya itu merugikan diri sendiri secara langsung. Dengan demikian dari segala macam keputusan yang dikeluarkan dalam suatu proses pembentukan suatu keputusan TUN yang dimaksud, maka hanya keputusan TUN yang menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki oleh badan atau jabatan TUN yang mengeluarkannya sajalah yang mempunyai arti untuk digugat (vide Indroharto, dalam buku *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm. 39-40*);

Menimbang, bahwa dalam tataran konkretnya, kepentingan yang dirugikan tersebut adalah:

1. Merupakan kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum yang eksistensinya ditentukan oleh:
  - a. faktor-faktor yang ada kaitannya dengan Penggugat sendiri, yang harus:
    - merupakan kepentingan Pengugat sendiri, serta
    - merupakan kepentingan pribadi Penggugat, dan
    - merupakan kepentingan langsung dari Penggugat sendiri, serta
    - merupakan kepentingan yang dapat ditentukan;
  - b. faktor-faktor yang ada kaitannya dengan keputusan TUN yang digugat itu sendiri, artinya hanya keputusan yang menimbulkan akibat-akibat hukum sajalah yang relevan untuk digugat.
2. Menggambarkan adanya suatu kepentingan yang hendak dicapai tentang mengapa dilakukan proses gugatan dilakukan.

(vide Indroharto, dalam buku *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm. 42*);

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan bahwa oleh karena Objek Sengketa berisikan keputusan tentang pengangkatan ketua atau anggota badan pengawas, dan bukan keputusan tentang

Halaman 52 dari 62, Putusan Nomor 40/G/2017/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan Direksi Perusda Daya Prima Kabupaten Paser, dengan sendirinya Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum terhadap keputusan objek sengketa, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan aspek kepentingan pengajuan gugatan, Penggugat di dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat mengeluarkan Keputusan Bupati Nomor 539/Kep-6/2017 disinyalir tidak patuh pada kewajibannya sebagai kepala pemerintahan daerah yang wajib menaati peraturan perundang-undangan dan wajib menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan baik, sehingga mengakibatkan adanya tindakan sewenang-wenang Tergugat. Adanya objek sengketa dalam pelaksanaannya tidak melanjutkan proses seleksi Direktur Utama Perusahaan Daerah Daya Prima, yang terjadi justru meniadakan dan menelantarkan hak Penggugat sebagai subjek hukum, yang mana merupakan calon yang telah lolos atau lulus seleksi pada tahun 2016 untuk kemudian diangkat menjadi Direktur Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser periode 2016-2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, pengakuan para pihak dan pengetahuan hakim di dalam persidangan, didapatkan fakta hukum yang relevan dengan isu hukum kepentingan dalam pengajuan gugatan *a quo*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sejak pertengahan tahun 2016, jabatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Daya Prima milik Pemerintah Kabupaten Paser kosong dan tidak ada yang menjabat, setelah Bupati Paser menerbitkan Keputusan Nomor 539/KEP-362/2016 tentang Pemberhentian Direktur Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser Masa Bhakti 2015-2019 tanggal 17 Juni 2016 (vide Bukti T-27, bersesuaian dengan Bukti T-28);

Menimbang, bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Direksi pada Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser tersebut, Pemerintah Kabupaten Paser membentuk Panitia Seleksi Calon Direktur Utama Perusda Periode 2016-2020 dengan Keputusan Bupati Paser Nomor: 539/KEP-430/2016 tanggal 1 Agustus 2016, dengan susunan panitia, Ketua Panitia *ex officio* dijabat oleh Ketua Badan Pengawas Perusda Daya Prima dan Wakil Ketua *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Badan Pengawas Perusda Daya Prima (Bukti T-12, bersesuaian dengan keterangan Saksi H. Karoding P.,M.Si);

Menimbang, bahwa Panitia Seleksi telah membuka pendaftaran lowongan kepada masyarakat sesuai pengumuman tanggal 19 Agustus 2016 untuk mengikuti seleksi Direktur Utama Perusda, dengan persyaratan calon sesuai Halaman 53 dari 62, Putusan Nomor 40/G/2017/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perda Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Pasir. Berdasarkan pengumuman tersebut, terdapat beberapa tahapan seleksi yang harus dilewati oleh para calon direksi, yaitu: seleksi administrasi meliputi kelengkapan dokumen, pendidikan, pengalaman kerja dan rekomendasi-rekomendasi lainnya, dan peserta yang lulus tahapan seleksi administrasi, akan lanjut ke tahapan penyampaian visi, misi dan strategi perusahaan dihadapan pejabat yang berwenang, serta dilanjutkan dengan uji kepatutan dan kelayakan dihadapan DPRD Kabupaten Paser (Bukti P - 7C, bersesuaian dengan dalil jawaban Tergugat Nomor 4.3);

Menimbang, bahwa hingga akhir pengembalian berkas administrasi, terdapat 14 (empat belas) orang peserta seleksi yang mendaftar. Kemudian Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi terhadap 14 (empat belas) orang peserta seleksi tersebut. Berdasarkan keputusan hasil seleksi administrasi yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Seleksi Administrasi Calon Direktur Utama Perusda Daya Prima Kabupaten Paser, pada pokoknya menyatakan bahwa dari 14 orang peserta seleksi, hanya 1 (satu) orang peserta saja yang memenuhi persyaratan administrasi, yaitu atas nama Sdr. Azhery Asmar, S.T. (Bukti T-14, P-10 bersesuaian dengan Bukti P-21, keterangan Saksi H. Karoding P. dan pengakuan para pihak di dalam gugatan dan jawaban);

Menimbang, bahwa setelah dinyatakan lolos pada tahapan seleksi administrasi, Penggugat melakukan penyampaian visi, misi, dan strategi perusahaan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 dihadapan beberapa pejabat perangkat daerah Kabupaten Paser terkait (keterangan Saksi H. Karoding.P.,M.Si dan Saksi Subhan Arafat yang bersesuaian dengan Bukti P-12, Bukti P-13 dan pengakuan para pihak di dalam gugatan dan jawaban);

Menimbang, bahwa untuk keperluan uji kepatutan dan kelayakan di DPRD Kabupaten Paser, Tergugat telah menyampaikan Surat Bupati Paser Nomor 500/225/Ek-Kerjasama/2016 tanggal 17 Oktober 2016, Perihal: Seleksi Direktur Perusda Daya Prima Kab. Paser, ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Paser, yang pada pokoknya memohon agar dapat melakukan uji kepatutan dan kelayakan di DPRD kepada Penggugat (Bukti T-15 = Bukti P-11);

Menimbang, bahwa sebagai tindaklanjut atas surat Tergugat mengenai pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan tersebut, DPRD Kabupaten Paser bersurat kepada Tergugat melalui Surat Nomor 230/225/DPRD tanggal 15 November 2017, Perihal: Rekomendasi DPRD Kabupaten Paser, yang pada Halaman 54 dari 62, Putusan Nomor 40/G/2017/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya pada rekomendasi nomor 2, DPRD Kabupaten Paser tersebut meminta agar peserta seleksi uji kepatutan dan kelayakan di DPRD Kabupaten Paser diharapkan lebih dari 1 (satu) orang (Bukti T-16 = Bukti P-24);

Menimbang, bahwa untuk menjawab rekomendasi DPRD Kabupaten Paser tersebut, Tergugat telah berkirim surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Paser dengan Surat Bupati Nomor 500/261/Ek-Kerjasama/2016 tanggal 01 Desember 2016, Perihal: Jawaban Rekomendasi DPRD Kabupaten Paser, yang di dalam suratnya pada pokoknya menyatakan bahwa ketentuan mengenai jumlah minimal peserta uji seleksi kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) di DPRD tidak diatur dalam Perda tersebut, yang dalam hal ini adalah Perda Kabupaten Paser Nomor 15 Tahun 2003 (Bukti T-17 = P-14);

Menimbang, bahwa untuk membahas surat Tergugat perihal Jawaban Rekomendasi DPRD Kabupaten Paser, maka DPRD Kabupaten Paser melalui Surat Nomor: 005/246/DPRD tanggal 20 Desember 2016 Perihal: Undangan, telah mengundang dinas dan instansi terkait untuk melakukan rapat koordinasi terkait calon direktur Perusda. Rapat tersebut selain dihadiri anggota DPRD Kabupaten Paser dan pejabat terkait, dihadiri juga oleh Panitia Seleksi Direksi Perusda Daya Prima. Adapun hasil rapat, sesuai berita acara, pada pokoknya tetap meminta agar peserta seleksi uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) di DPRD Kabupaten Paser diharapkan lebih dari 1 (satu) orang (keterangan Saksi H. Karoding P., bersesuaian dengan pengakuan para pihak dalam Gugatan (posita nomor 10) dan jawaban (dalil nomor 4.17), serta Bukti P-15);

Menimbang, bahwa menindaklanjuti hasil rapat koordinasi dengan DPRD Kabupaten Paser, maka panitia seleksi mengadakan pertemuan dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Seleksi Calon Direktur Utama Perusda Daya Prima Kabupaten Paser tanggal 29 Desember 2016, dan lebih lanjut oleh Ir. H. Karoding P., M.Si. dalam kedudukannya selaku Ketua Panitia Seleksi, melalui Surat tertanggal 5 Januari 2017, Panitia Seleksi menyatakan tidak dapat melanjutkan proses seleksi dan menyampaikan ucapan terima kasih, penghargaan dan permohonan maaf kepada Penggugat atas waktu, pikiran dan biaya untuk mengikuti proses seleksi (Bukti T-20 = Bukti P - 1B, bersesuaian dengan keterangan Saksi H. Karoding P.);

Menimbang, bahwa berikutnya berkaitan dengan kronologis terbitnya Objek Sengketa, sesuai Bukti T-3, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum susunan personil Badan Pengawas Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser masa bhakti 2015-2017, sebagai berikut: 1. Ir. H. Karoding, P., M.Si. (ketua  
Halaman 55 dari 62, Putusan Nomor 40/G/2017/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merangkap anggota); 2. Ir. Bambang Purwanto, M.P. (sekretaris merangkap anggota), dan 3. Abdul Kadir (anggota), berdasarkan Keputusan Bupati Paser Nomor 539/KEP-346/2015 tentang Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser Masa Bhakti 2015-2017, tanggal 16 Juni 2015;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti T-6 dan keterangan saksi H. Karoding P.,M.Si. Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa dikarenakan alasan kesehatan personil, di dalam organ Badan Pengawas Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser masa bhakti 2015-2017 telah terjadi pergantian antar waktu atas nama Ir. Bambang Purwanto, MP selaku Sekretaris Badan Pengawas, diganti dengan H. Sutikno, SP sebagai pengganti antar waktu Sekretaris Badan Pengawas, berdasarkan Keputusan Bupati Paser Nomor 539/KEP-332/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Sekretaris Badan Pengawas Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser, tanggal 25 Mei 2016;

Menimbang, bahwa di samping adanya pergantian antar waktu Sdr. Bambang Purwanto karena alasan kesehatan, dalam rentang waktu pelaksanaan tugasnya, salah satu anggota badan pengawas atas nama H. Abdul Kadir (anggota Badan Pengawas masa bhakti 2015-2017) juga meninggal dunia, sehingga personil Badan Pengawas Perusda Daya Prima per bulan November 2016 hanya berjumlah 2 orang (Bukti T-7 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi H. Karoding P.,M.Si.);

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T-7, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa dalam rangka untuk meningkatkan fungsi pengawasan/restrukturisasi Badan Pengawas pada Perusda Daya Prima dikarenakan berkurangnya jumlah personil, Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Paser telah membuat telaahan staf pada tanggal 2 November 2016 yang pada pokoknya mengusulkan Sdr. Salehudin, S.E. sebagai calon anggota Badan Pengawas Perusda Daya Prima kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi kesalahan telaahan terhadap Sdr. Salehudin, S.E. selaku calon anggota Badan Pengawas Perusda Daya Prima yang terbukti tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Paser, maka dibuatlah kembali Telaahan Staf tanggal 23 November 2016 oleh Saksi Fakta dibawah sumpah atas nama Ir. H Karoding P., M.Si. selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan, ditujukan kepada Tergugat yang pada pokoknya mengusulkan

Halaman 56 dari 62, Putusan Nomor 40/G/2017/PTUN.SMD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengangkatan calon personil (calon ketua, calon sekretaris dan anggota) Badan Pengawas Perusda Daya Prima Kabupaten Paser masa bhakti 2016-2019 (Bukti T-7 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi H. Karoding P.,M.Si.);

Menimbang, bahwa sesuai Bukti T-9 = P-1, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa meskipun masa tugas Badan Pengawas Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser masa bhakti 2015-2017 secara normal belum berakhir, karena diangkat pada tanggal 16 Juni 2015 dan karenanya juga secara normal akan berakhir masa tugasnya pada tanggal 16 Juni 2017, namun berdasarkan Keputusan Bupati Paser Nomor 539/KEP-6/2017 tentang Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser Masa Bhakti 2017-2020 tanggal 4 Januari 2017, telah diangkat personil Badan Pengawas Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser Masa Bhakti 2017-2020 yang baru dengan susunan personil: Ketua: H. Syamsudin Cukur, Sekertaris: H. Sutikno dan Anggota: Ir. Hari Siswanto;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan seleksi calon Direksi Perusda Daya Prima yang baru (Tahun 2017), setelah berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Pasir (diundangkan pada tanggal 24 Juli 2017), yang di dalamnya mengubah persyaratan calon Direksi Perusda Daya Prima, Badan Pengawas Perusda Daya Prima Kabupaten Paser pada tanggal 8 November 2017 telah memohon kepada Tergugat agar diberikan bantuan personil untuk dilibatkan dalam Tim Pemilihan Direksi Perusda Daya Prima yang baru (Bukti T-22 dan Bukti T-23);

Menimbang, bahwa sesuai Bukti T-21 dan keterangan Saksi H. Sutikno dan Saksi Subhan Arafat, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Badan Pengawas Perusda Daya Prima Kabupaten Paser pada tanggal 31 Oktober 2017 telah melakukan pemilihan (tanpa melalui seleksi terbuka) terhadap 4 (empat) orang calon direksi atas nama: 1. Ir. H. Aswan Noor, M.Si., 2. Reza Heriannoor, S. Kom, 3. Ir. H. Saipul Bahri, M.M., dan 4. Zlkifli, S.E. Bahwa keempat nama calon direksi tersebut adalah mereka yang juga pernah mendaftar dalam seleksi calon Direksi Perusda Daya Prima berdasarkan pengumuman tanggal 19 Agustus 2016. Sesuai keterangan Saksi H. Sutikno, Penggugat pernah dimintai kesediannya untuk diikutkan dalam proses seleksi calon direksi yang baru tersebut, akan tetapi Penggugat menyatakan menolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-21, T-24 dan Bukti T-25, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Badan Pengawas Perusda Daya Prima

Halaman 57 dari 62, Putusan Nomor 40/G/2017/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengusulkan nama-nama calon Direktur kepada Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2017, dan telah pula memohon agar dilakukan penjadwalan uji kepatutan dan kelayakan di DPRD berdasarkan Surat tanggal 11 Desember 2017. Oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Paser, permohonan Badan Pengawas tersebut telah ditindaklanjuti dengan Surat tertanggal 14 Desember 2017 perihal Penjadwalan Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Direksi Perusda Daya Prima, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Paser;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada rangkaian fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan doktrin yang dikemukakan oleh Indroharto mengenai kepentingan dalam kaitannya pengajuan gugatan di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat tidak memiliki kepentingan langsung terhadap penerbitan Objek Sengketa. Dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kepentingan Penggugat adalah terkait dengan proses seleksi Calon Direksi yang dilakukan oleh Badan Pengawas, bukan pada pengangkatan personalia Badan Pengawas Perusda Daya Prima;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat mengkonstruksikan kepentingan dalam pengajuan gugatan *a quo* dikarenakan dengan adanya Objek Sengketa, dalam pelaksanaannya tidak melanjutkan proses seleksi Direktur Utama Perusahaan Daerah Daya Prima, dan meniadakan serta menelantarkan hak Penggugat sebagai subjek hukum sebagai calon yang telah dinyatakan lulus seleksi pada tahun 2016 untuk kemudian diangkat menjadi Direktur Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser periode 2016-2020;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, tidak dilanjutkannya proses seleksi calon Direksi Perusda Daya Prima yang pertama (tahun 2016), yang meloloskan Penggugat sebagai calon tunggal, untuk kemudian oleh Badan Pengawas Perusda Daya Prima dilakukan kembali proses seleksi yang baru pada tahun 2017 sebagaimana Bukti T-21, T-24 dan Bukti T-25, apabila dihubungkan dengan penerbitan Objek Sengketa, menurut Majelis Hakim tidak berkaitan langsung (*causalitas*) dengan timbulnya kerugian yang diderita oleh Penggugat yang dalam seleksi calon direksi Perusda Daya Prima tahun 2016 berkedudukan sebagai calon tunggal;

Menimbang, bahwa harus dipahami oleh pihak-pihak yang bersengketa di pengadilan tata usaha negara, sebagaimana pendapat Sjahran Basah, kewenangan pengujian peradilan administrasi murni adalah terikat pada mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan pada saat diambilnya keputusan administrasi dan atas itu dipertimbangkan *rechtmatigheid*-nya (Lihat Sjahran Halaman 58 dari 62, Putusan Nomor 40/G/2017/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basah, dalam buku *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997, hlm.64). Lebih lanjut terkait dengan lingkup pengujian di pengadilan tata usaha negara, menurut Indroharto, hakim (TUN) semata-mata melakukan pengujian dari segi hukumnya saja, yaitu apakah keputusan yang diuji tersebut melawan hukum atau tidak, dan yang menjadi titik tolak pengujian hakim adalah saat dikeluarkannya keputusan yang digugat itu. Jadi pengujian yang dilakukan oleh hakim bersifat *ex-tunc*, sehingga konsekuensinya hakim pada waktu melakukan pengujian tersebut tidak perlu memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi setelah keputusan yang digugat itu dikeluarkan (diterbitkan) sampai dilakukannya pengujian tersebut (Lihat Indroharto, dalam buku *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm. 167);

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa apa yang dipermasalahkan oleh Penggugat di dalam gugatannya, khususnya terkait dengan tidak dilantikannya Penggugat sebagai Direktur Perusda Daya Prima berdasarkan seleksi calon direksi tahun 2016, tidak ada relevansinya dengan pengujian dari segi hukum terhadap penerbitan Objek Sengketa. Di samping itu kewenangan pengujian Majelis Hakim terhadap Objek Sengketa hanyalah terkait pada mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan serta aturan hukum pada saat diambilnya keputusan objek sengketa, untuk kemudian diuji dari aspek hukumnya. Terhadap fakta-fakta di luar itu, apalagi fakta-fakta dan perubahan peraturan setelah diterbitkannya Keputusan Objek Sengketa, maka hal tersebut di luar kewenangan Majelis Hakim dan tidak dapat dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan;

Menimbang, bahwa semula di dalam Gugatan awal sebelum perbaikan, Penggugat mendudukkan Bupati Paser sebagai Tergugat I, Sekretaris Daerah Kabupaten Paser sebagai Tergugat II dan DPRD Kabupaten Paser sebagai Tergugat III, dengan Objek Sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah berupa Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Paser Nomor 500/117/E3.3 tanggal 14 Desember 2017 Perihal: Penjadwalan Uji kepatutan dan Kelayakan Calon Direksi Perusda Daya Prima. Namun demikian dalam proses Pemeriksaan Persiapan, Penggugat mengubah telah Objek Sengketanya menjadi Keputusan Bupati Paser Nomor 539/KEP-6/2017 tanggal 4 Januari 2017 tentang Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser Masa Bhakti 2017-2020;

Halaman 59 dari 62, Putusan Nomor 40/G/2017/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan perubahan Objek Sengketa tersebut, Majelis Hakim di dalam Pemeriksaan Persiapan telah memberi saran kepada Penggugat agar dalam menentukan Objek Sengketa memperhatikan dengan seksama, apakah keputusan yang digugat tersebut merugikan kepentingan Penggugat secara langsung atau tidak. Disamping itu Majelis Hakim juga telah mengingatkan bahwa pengujian di pengadilan tata usaha negara adalah bersifat *ex-tunc*. Namun demikian Penggugat tetap pada pendapatnya untuk mendudukkan Keputusan Bupati Paser Nomor 539/KEP-6/2017 tanggal 4 Januari 2017 tentang Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Daya Prima Kabupaten Paser Masa Bhakti 2017-2020 sebagai Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya Objek Sengketa, maka sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, terbukti Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan Objek Sengketa *a quo*. Dengan demikian dalil eksepsi Tergugat mengenai kepentingan pengajuan gugatan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat terbukti tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

## DALAM POKOK SENKETA

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap dalil-dalil pokok sengketa dalam perkara *a quo* juga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugata Penggugat tidak diterima, maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan terhadap permohonan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, Majelis Hakim perlu menyarankan kepada Tergugat dan Badan Pengawas Perusda Daya Prima sebagai bentuk *corrective justice*, agar sebelum melanjutkan tahapan seleksi calon Direksi Perusda Daya Prima yang baru, seleksi calon Direksi Perusda Daya Prima yang lama (Tahun 2016) diperjelas statusnya, apakah akan dilanjutkan atau dihentikan. Mengingat berdasarkan bukti T-20 berupa surat panitia seleksi tanggal 05 Januari 2017 mengenai penghentian

Halaman 60 dari 62, Putusan Nomor 40/G/2017/PTUN.SMD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses seleksi tahap pertama dan keterangan saksi H. Karoding P., M.Si, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa surat tersebut ditanda-tangani oleh Pejabat yang tidak berwenang, yakni Ir. H. Karoding P., M.Si. Sesuai Bukti T-12, jabatan Ketua Panitia seleksi adalah melekat pada jabatan Ketua Badan Pengawas. Sementara berdasarkan Bukti T-9 tertanggal 04 Januari 2017, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Ir. H. Karoding P., M.Si sudah tidak menjabat lagi sebagai Ketua Badan Pengawas Perusda Daya Prima pada saat menandatangani Bukti T-20. Dengan demikian walaupun akan dibuat proses seleksi calon direksi Perusda Daya Prima yang baru, maka seleksi yang lama (tahun 2016) harus dihentikan terlebih dahulu prosesnya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima dan Penggugat berkedudukan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, terhadap Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 UU Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim telah menilai seluruh alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, akan tetapi untuk pembuatan putusan, hanya alat bukti yang relevan saja yang dijadikan dasar pertimbangan dalam Putusan ini. Namun demikian terhadap alat bukti lain yang tidak dijadikan dasar pertimbangan, tetap dilampirkan dalam berkas perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang terkait;

## **MENGADILI:**

### **DALAM PENUNDAAN:**

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

### **DALAM EKSEPSI:**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Halaman 61 dari 62, Putusan Nomor 40/G/2017/PTUN.SMD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 941.000,- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 oleh kami AGUSTIN ANDRIANI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MOHAMAD YUSUP, S.H., dan HERY ABDUH SASMITO S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RIDUANSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

**MOHAMAD YUSUP, S.H.**

**AGUSTIN ANDRIANI, S.H.**

Hakim Anggota II,

**HERY ABDUH SASMITO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**RIDUANSYAH, S.H.**

Rincian Biaya Nomor: 40/G/2017/PTUN.SMD

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 100.000,-
3. Panggilan	: Rp. 780.000,-
4. Sumpah	: Rp. 20.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
6. Redaksi	: Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 941.000,-

(Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 62 dari 62, Putusan Nomor 40/G/2017/PTUN.SMD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)